



PUTUSAN

Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

WIBYANTO ONGGARA ACHMAD:

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta
tempat tinggal di Jalan Mawar No.9 RT.3 Kelurahan
Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin-----

Dalam hal ini telah member kuasa kepada :

1. **H.M.ERHAM AMIN, SH., MH.** ;-----
2. **ISHFI RAMADHAN, SH.** ;-----
3. **A.HARIS FADILLAH, SH.** ;-----
4. **HADI PERMANA, SH.** ;-----
5. **SYAHRANI, SH.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing
– masing anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin berkantor di Jalan Brig.Jend. H.Hasan
Basri Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18
Pebruari 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
PALANGKA RAYA** ;-----

Kedudukan

Hal. 1 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan : di Jalan D.I Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benhard, SH. dan Yudiani, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya berdasarkan

Surat Kuasa khusus Nomor

:450/600.14/62.71/III/2013 tanggal 05 Maret 2013

Selanjutnya disebut sebagai -----

Tergugat ;

2. **Wiliam, SE. Dkk** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil alamat Jalan Pinus Indah I No. 18 Palangka Raya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marzuki Akik, SH., dan Nanang Sujahantopo, SH. keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Pengacara Mz.akik & NANANG.S.ASSOCIATES beralamat DI Jalan Elang No.01 Komplek Perumahan (Lama) Palangka Raya ;
Selanjutnya disebut sebagai----Tergugat II Intervensi ;

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Pebruari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 18 Pebruari 2013, di bawah Register Perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2013 ; -----

- Telah

Hal. 2 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 05/PEN-MH/2013/PTUN.PLK tanggal 18 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 05/PEN-PP/2013/PTUN.PLK, tanggal 19 Februari 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 05/PEN.HS/2013/PTUN.PLK, tanggal 5 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 05/G/2013/PTUN.PLK tanggal 14 Maret 2013 tentang masuknya Pihak Ketiga;-----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 05/G/2013/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----
- Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan mendengarkan keterangan saksi Penggugat serta keterangan pihak-pihak yang bersengketa;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun alasan mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa

Hal. 3 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



1. Bahwa obyek sengketa adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

Objek sengketa :

Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa : -----

- a. SHM.11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 November 2012 atas nama William, SE. Luasnya 1699 M². -----
- b. SHM.11503 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Yeyensi Luasnya 1915 M² -----
- c. SHM.11504 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Muhammad Majidi. Luasnya 1699 M² -----
- d. SHM.11505 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Albita. Luasnya 1899 M². -----

----- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya surat yang menjadi objek sengketa tersebut setelah adanya berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas dan peta bidang tanah dari Badan Pertahanan Nasional Palangkaraya tanggal 30 Nopember 2012. -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini adalah : -----

1. Bahwa Penggugat pemilik tiga (3) bidang tanah yang terletak di Jalan RTA Milono km 5,5 Kelurahan Langkai (sekarang Menteng), Kecamatan Pahandut (sekarang Jekan Raya), Kota Palangkaraya, berdasarkan : -----
 - sertifikat hak milik No. 3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997, GS Nomor 12/97, tanggal 7 Januari 1997, Luas 1.978 m² atas nama Wibyanto Onggara Achmad, dengan ukuran dan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : panjang 81 meter, berbatas dengan H.Syahwaludin. -----
 - Sebelah Timur

Hal. 4 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- Sebelah Timur : lebar 32 meter, berbatas dengan Jalan RTA
Milono -----
- Sebelah Selatan : panjang 61 meter, berbatas dengan sekarang
jalan perumahan kehutanan -----
- Sebelah Barat : lebar 33 meter, berbatas dengan M.3479. -----
➤ sertifikat hak milik No. 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997,
GS Nomor 13/97 tanggal 7 Januari 1997 luas 1.989 m² atas nama
Wibyanto Onggara Achmad dengan ukuran dan batas-batas : -----
- Sebelah Utara : panjang ± 61 meter, berbatas dengan
H.Syahwaludin -----
- Sebelah Timur : lebar ± 33,5 meter, berbatas dengan M.
3478 -----
- Sebelah Selatan : panjang ± 61 meter, berbatas dengan
sekarang jalan perumahan kehutanan -----
- Sebelah Barat : lebar ± 33 meter, berbatas dengan
M.3620 -----
- sertifikat hak milik No. 3620 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997, GS
Nomor 14/97 tanggal 7 Januari 1997 Kelurahan Langkai (sekarang
Menteng), Kecamatan Pahandut (sekarang Jekan Raya), Kota
Palangkaraya dengan luas 1.992 m² atas nama Wibyanto Onggara
Achmad dengan ukuran dan batas-batas : -----
- Sebelah Utara : panjang ± 78 meter, berbatas dengan rencana
jalan -----
- Sebelah Timur : lebar ± 25,5 meter, berbatas dengan M. 3479 --
- Sebelah Selatan : panjang ± 78 meter, berbatas dengan sekarang
jalan perumahan kehutanan -----
- Sebelah Barat

Hal. 5 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- Sebelah Barat : lebar \pm 26 meter, berbatas dengan Rencana
jalan -----

2. Bahwa tanah-tanah yang terletak di jalan RTA Milono km 5,5 Kelurahan Langkai (sekarang Menteng), kecamatan Pahandut (sekarang Jekan Raya), kota Palangkaraya, asalnya dari jual beli sejak tahun 1997 dan sejak saat itu Penggugat pelihara, kuasai tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun juga. -----

3. Bahwa sebagai pemilik tanah itu Penggugat sering datang untuk melihat-lihat keadaan tanah dan sejak membeli tanah itu selalu dirawat dan dikuasai dengan cara membersihkan secara rutin, ketika terakhir datang kesana pada tahun 2012, betapa terkejutnya Penggugat dengan adanya bangunan-bangunan yang menurut perkiraan Penggugat berdiri di atas tanah hak milik Penggugat, namun Penggugat tidak begitu yakin dengan bangunan itu sehingga kemudian Penggugat meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Palangkaraya untuk melakukan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas atas tanah-tanah Penggugat. -----

4. Bahwa karena adanya permintaan Penggugat kepada Badan Pertanahan Palangkaraya, dilakukanlah pengukuran terhadap tanah-tanah hak milik Penggugat sehingga diketahui akan adanya indikasi tumpang tindih dengan sertifikat lain, sebagaimana dari berita acara pengukuran pengembalian batas/ penetapan batas dan peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional Palangkaraya tanggal 30 Nopember 2012. -----

5. Bahwa dari berita acara pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Palangkaraya, baru Penggugat mengetahui adanya tumpang tindih tanah hak milik Penggugat dengan : -----

a. SHM.11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 November 2012 atas nama William, SE. Luasnya 1699 M². -----

b. SHM

Hal. 6 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- b. SHM.11503 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Yeyensi Luasnya 1915 M² -----
- c. SHM.11504 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Muhammad Majidi. Luasnya 1699 M² -----
- d. SHM.11505 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama Albita. Luasnya 1899 M². -----
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik seperti yang tercantum pada angka 5 di atas, ditanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah karena proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut tidak pernah diberitahukan atau diumumkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada kesempatan melakukan sanggahan terhadap proses penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut kepada Tergugat, padahal tanah itu sampai sekarang masih dikuasai dan dipelihara oleh Penggugat dan tidak pernah diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. -----
7. Bahwa empat (4) sertifikat hak milik yang overlapping dengan tanah Penggugat berasal dari Tergugat sehingga wajarlah jika Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ini, dan juga Penggugat baru mengetahui adanya overlapping sertifikat hak milik sejak tanggal 30 Nopember 2012, sehingga berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari. -----
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505 ditanah hak milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, sesuai

Hal. 7 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



sesuai dengan Undang-undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dalam UU no 51 tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". -----

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor No. SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalamnya Sertifikat Hak Milik Nomor No. SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505 tersebut pada tanah hak milik Penggugat sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran yang telah menerbitkan 4 (empat) sertifikat itu tidak sesuai dengan proses yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah:

- *Pasal 17 ayat (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. -----*
- *Pasal 18 ayat (1) penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan.....*

Hal. 8 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. -----

Namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat karena ada bidang tanah hak milik Penggugat yang sekarang telah terbit sertifikat-sertifikat hak milik pihak lain. -----

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505, sehingga tumpang tindih dengan tanah hak milik Penggugat adalah juga telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang No.9 Tahun 2004, serta penjelasannya, dalam hal ini : -----

Asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. SHM.11502, SHM.11503, SHM.11504, SHM.11505 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena tumpang tindih dengan tanah hak milik orang lain. -----

Asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara ini Tergugat telah menerbitkan empat (4) produk sertifikat hak milik yang masing-masing mempunyai batas-batas tanah yang saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya dan ketidakteraturan akan pembuatan empat (4) sertifikat itu mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. -----

Berdasarkan

Hal. 9 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada
Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, untuk
memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. SHM.11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 November 2012 atas
nama William, SE. Luasnya 1699 M². -----
 - b. SHM.11503 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama
Yeyensi Luasnya 1915 M² -----
 - c. SHM.11504 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama
Muhammad Majidi. Luasnya 1699 M² -----
 - d. SHM.11505 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama
Albita. Luasnya 1899 M². -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara berupa : -----
 - a. SHM.11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 November 2012 atas
nama William, SE. Luasnya 1699 M². -----
 - b. SHM.11503 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama
Yeyensi Luasnya 1915 M² -----
 - c. SHM.11504 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama
Muhammad Majidi. Luasnya 1699 M² -----
 - d. SHM.11505 Tahun 2012 Desa Menteng 8 November 2012 atas nama
Albita. Luasnya 1899 M². -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Maret 2013
dalam.....

Hal. 10 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

A. Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi dasar Penggugat mengajukan

Gugatan adalah : -----

I. a. Sertipikat Hak Milik **Nomor : 3478/Langkai** (Sekarang Kelurahan

Menteng) terdaftar An. Muhamad Jumbrin P yang diterbitkan oleh

Tergugat pada tanggal 10-09-1997 yang kemudian beralih kepada

Wibyanto Onggara Achmad berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02-

10-1997 No. 138.594.4/195/X/1997. -----

b. Bahwa yang menjadi alas hak dalam rangka penerbitan sertipikat

tersebut diatas yaitu : -----

1. Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. Ir. Abdul Hayie

Tanggal 02-09-1996 dengan lampiran Gambar Kasar Tanah

(garapan sendiri tahun 1984). -----

2. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah An. Ir. Abdul

Hayie kepada Muhamad Jumbrin P. tanggal 18-11-1996

(diketahui Lurah Langkai dan Camat Pahandut). -----

c. Bahwa proses penerbitan sertipikat hak tersebut diatas melalui : ---

1. Permohonan tanggal 28-11-1996 dengan lampiran fotocopy

KTP dan Kartu Keluarga An. Muhamad Jumbrin P. -----

2. Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Kutipan GS

No. 12/1997 tanggal 07-01-1997 (Peta Dasar Lembar : 33,

Kotak : E/3 Luas : 1978 M2. -----

3. Risalah Panitia "A" Nomor : 368.520.1.42.PPTA.1997 tanggal

25-03-1997. -----

4. Surat

Hal. 11 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



4. Surat Keputusan Hak Nomor : 131/HM/BPN/42/1997 tanggal
12-08-1997. -----

5. Penerbitan Sertipikat tanggal 10-09-1997. -----

II. a. Sertipikat Hak Milik **Nomor : 3479/Langkai** (Sekarang
Kelurahan Menteng) terdaftar An. **Nurul Wahidah** yang
diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10-09-1997 yang kemudian
beralih kepada Wibyanto Onggara Achmad berdasarkan Akta Jual
Beli tanggal 20-09-1997 No. 138.594.4/183/IX/1997. -----

b. Bahwa yang menjadi alas hak dalam rangka penerbitan sertipikat
tersebut diatas yaitu : -----

1. Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. Ir. Abdul Hayie
Tanggal 02-09-1996 dengan lampiran Gambar Kasar Tanah
(garapan sendiri tahun 1984). -----

2. Surat Pernyataan penyerahan Sebidang Tanah An. Ir. Abdul
Hayie kepada Nurul Wahidah tanggal 19-11-1996 (diketahui
Lurah Langkai dan Camat Pahandut). -----

c. Bahwa proses penerbitan sertipikat hak tersebut diatas melalui : ----

1. Permohonan Tanggal 28-11-1996 dengan lampiran fotocopy
KTP dan Kartu Keluarga An. Nurul Wahidah. -----

2. Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Kutipan GS
No. 13/1997 tanggal 07-01-1997 (Peta Dasar Lembar : 33,
Kotak : D, F/3 Luas : 1989 M². -----

3. Risalah Panitia "A" Nomor : 377.520.1.42.PPTA.1997 tanggal
25-03-1997. -----

4. Surat

Hal. 12 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



4. Surat Keputusan Hak Nomor : 143/HM/BPN/42/1997 Tanggal
15-08-1997. -----

5. Penerbitan Sertipikat tanggal 10-09-1997. -----

III. a. Sertipikat Hak Milik **Nomor : 3620/Langkai** (Sekarang
Kelurahan Menteng) terdaftar An. **Ciprianus Bambang** yang
diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12-02-1998 yang kemudian
beralih kepada Wibyanto Onggara Achmad berdasarkan Akta Jual
Beli tanggal 16-02-1998 No. 138.594.4/21/II/1998. -----

b. Bahwa yang menjadi alas hak dalam rangka penerbitan sertipikat
tersebut diatas yaitu : -----

1. Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. Ir. Abdul Hayie
Tanggal 02-09-1996 dengan lampiran Gambar Kasar Tanah
(garapan sendiri tahun 1984). -----

2. Surat Pernyataan penyerahan Sebidang Tanah An. Ir. ABDUL
HAYIE kepada Ciprianus Bambang S. tanggal 18-11-1996
(diketahui Lurah Langkai dan Camat Pahandut). -----

c. Bahwa proses penerbitan sertipikat hak tersebut diatas melalui : ----

1. Permohonan Tanggal 28-11-1996 dengan lampiran fotocopy
KTP dan Kartu Keluarga An. Ciprianus Bambang. -----

2. Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Kutipan GS
No. 14/1997 tanggal 07-01-1997 (Peta Dasar Lembar : 33,
Kotak : C, D/E. -----

3. Risalah Panitia "A" Nomor : 369.520.1.42.PPTA.1997 tanggal
25-03-1997. -----

4. Surat

Hal. 13 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



4. Surat Keputusan Hak Nomor : 286/HM/BPN/42/1997 Tanggal
10-12-1997. -----

5. Penerbitan Sertipikat tanggal 12-02-1998. -----

B. Bahwa **Subyek dan Obyek** kepemilikan tanah yang menjadi Gugatan
Penggugat terdiri dari 4 (empat) orang/bidang tanah masing-masing
sebagai berikut, adalah : -----

I. a. Sertipikat Hak Milik **Nomor : 11502/Menteng** tanggal 08-11-2012
yang diterbitkan oleh Tergugat terdaftar An. **William, SE.** yang
terletak di Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan Luas : 1.699 M2. -----

b. Bahwa yang menjadi alas hak dalam rangka penerbitan sertipikat
tersebut diatas yaitu : -----

1. Surat Pernyataan Penggarap / Pemilik Tanah Asal tanggal 02-
07-2012 An. Hasannordin dilimpahkan kepada William, SE. -----

2. Surat Pernyataan William, SE. tanggal 06-08-2012 (diketahui
Ketua RT.01 / RW.13 Kelurahan Menteng). -----

3. Surat Pernyataan Tanah tanggal 06-08-2012 An. William, SE.
(diketahui Ketua RT, Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya). --

4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Menteng
Nomor : 140.594/868/KL-MTG/PEM. tanggal 10-08-2012. -----

5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02-07-2012 An.
William, SE. -----

c. Bahwa proses penerbitan sertipikat hak tersebut diatas melalui : ----

1. Surat Permohonan Tanggal 08-10-2012 dengan lampiran
fotocopy KTP dan Kartu Keluarga An. William, SE. -----

2. Pengukuran

Hal. 14 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



2. Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Kutipan Peta
Bidang Tanah An. William, SE. tanggal 03-09-2012 NIB :
15.01.03.02.08315 seluas : 1699 M². -----
3. Risalah Panitia "A" Nomor : 306.300.5.62.71.X. PPTA.2012
tanggal 22-10-2012. -----
4. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 432/HM/ PH/X/2012
tanggal 25-10-2012. -----
5. SK. Pemberian Hak Milik atas tanah An. William, SE. Nomor :
275/HM/BPN/62.71/2012. -----
6. Pembayaran BPHTB Tanggal 01-11-2012. -----
7. Penerbitan Sertipikat Hak Milik, Tgl. 08-11-2012. -----
- II. a. Sertipikat Hak Milik **Nomor : 11503/Menteng** tanggal 08-11-
2012 yang diterbitkan oleh Tergugat terdaftar An. **Yeyensi** yang
terletak di Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan Luas : 1.915 M². -----
- b. Bahwa yang menjadi alas hak dalam rangka penerbitan sertipikat
tersebut diatas yaitu : -----
 1. Surat Pernyataan Penggarap / Pemilik Tanah Asal tanggal 02-
07-2012 An. Hasannordin dilimpahkan kepada Yeyensi. -----
 2. Surat Pernyataan Yeyensi tanggal 06-08-2012 (diketahui Ketua
RT.01 / RW.13 Kel. Menteng). -----
 3. Surat Pernyataan Tanah tanggal 06-08-2012 An. Yeyensi
(diketahui Ketua RT, Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya). --
 4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Menteng
Nomor : 140.594/870/KL-MTG/PEM. tanggal 10-08-2012. -----

5. Surat

Hal. 15 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02-07-2012 An.
Yeyensi. -----

c. Bahwa proses penerbitan sertifikat hak tersebut diatas melalui : ---

1. Surat Permohonan Tanggal 08-10-2012 dengan lampiran
fotocopy KTP dan Kartu Keluarga An. Yeyensi. -----

2. Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Kutipan Peta
Bidang Tanah An. Yeyensi tanggal 03-09-2012 NIB :
15.01.03.02.08316 seluas : 1915 M². -----

3. Risalah Panitia "A" Nomor : 303.300.5.62.71.X. PPTA.2012
tanggal 22-10-2012. -----

4. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 433/HM/ PH/X/2012
tanggal 25-10-2012. -----

5. SK. Pemberian Hak Milik atas tanah An. Yeyensi Nomor :
272/HM/BPN/62.71/2012. -----

6. Pembayaran BPHTB tanggal 01-11-2012. -----

7. Penerbitan Sertipikat Hak Milik, tanggal 08-11-2012. -----

III. a. Sertipikat Hak Milik **Nomor : 11504/Menteng** tanggal 08-11-
2012 yang diterbitkan oleh Tergugat terdaftar An. **Muhammad
Majidi** yang terletak di Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kec.
Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan Luas : 1.699 M2. -----

b. Bahwa yang menjadi alas hak dalam rangka penerbitan sertifikat
tersebut diatas yaitu : -----

1. Surat Pernyataan Penggarap / Pemilik Tanah Asal tanggal 02-
07-2012 An. Hasannordin. -----

2. Surat Pernyataan Hasannordin tanggal 06-08-2012 (diketahui
Ketua RT.01 / RW.13 Kelurahan Menteng). -----

3. Surat

Hal. 16 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



3. Surat Pernyataan Tanah tanggal 06-08-2012 An. Hasannordin
(diketahui Ketua RT, Lurah menteng dan Camat Jekan Raya). --
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Menteng
Nomor : 140.594/867/KL-MTG/PEM. Tanggal 10-08-2012. -----
5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal -07-2012 An.
Hasannordin. -----
6. Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 30-08-
2012 dari Hasannordin kepada Muhammad Majidi. -----

c. Bahwa proses penerbitan sertipikat hak tersebut diatas melalui : ---

1. Surat Permohonan Tanggal 08-10-2012 dengan lampiran
fotocopy KTP dan Kartu Keluarga An. Muhammad Majidi. -----
2. Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Kutipan Peta
Bidang Tanah An. Muhammad Majidi Tanggal 03-09-2012 NIB :
15.01.03.02.08317 seluas : 1.699 M². -----
3. Risalah Panitia "A" Nomor : 305.300.5.62.71.X. PPTA.2012
tanggal 22-10-2012. -----
4. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 430/HM/ PH/X/2012
tanggal 25-10-2012. -----
5. SK. Pemberian Hak Milik atas tanah An. Muhammad Majidi
Nomor : 274/HM/BPN/62.71/2012. -----
6. Pembayaran BPHTB Tanggal 01-11-2012. -----
7. Penerbitan Sertipikat Hak Milik, tanggal 08-11-2012. -----

IV. a. Sertipikat Hak Milik **Nomor : 11505/Menteng** tanggal 08-11-
2012 yang diterbitkan oleh Tergugat terdaftar An. **Albita** yang
terletak di Jalan RTA Milono, Kelurahan Menteng, Kec. Jekan
Raya, Kota Palangka Raya dengan Luas : 1.899 M². -----

b. Bahwa

Hal. 17 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



b. Bahwa yang menjadi alas hak dalam rangka penerbitan sertipikat tersebut diatas yaitu : -----

1. Surat Pernyataan Penggarap / Pemilik Tanah Asal tanggal 02-07-2012 An. Hasannordin. -----
2. Surat Pernyataan Albita tanggal 06-08-2012 (diketahui Ketua RT.01 / RW.13 Kelurahan Menteng). -----
3. Surat Pernyataan Tanah tanggal 06-08-2012 An. Albita (diketahui Ketua RT, Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya). --
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Menteng Nomor : 140.594/869/KL-MTG/PEM. tanggal 10-08-2012. -----
5. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02-07-2012 An. Albita. -----

c. Bahwa proses penerbitan sertipikat hak tersebut diatas melalui : ----

1. Surat Permohonan Tanggal 08-10-2012 dengan lampiran fotocopy KTP dan Kartu Keluarga An. Albita. -----
2. Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Kutipan Peta Bidang Tanah An. Albita tanggal 03-09-2012 NIB : 15.01.03.02.08318 seluas : 1899 M². -----
3. Risalah Panitia "A" Nomor : 304.300.5.62.71.X. PPTA.2012 tanggal 22-10-2012. -----
4. Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 434/HM/ PH/X/2012 tanggal 25-10-2012. -----
5. SK. Pemberian Hak Milik atas tanah An. Albita Nomor : 273/HM/BPN/62.71/2012. -----
6. Pembayaran BPHTB tanggal 01-11-2012. -----
7. Penerbitan Sertipikat Hak Milik, tanggal 08-11-2012. -----

C. TERJADINYA.....

Hal. 18 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



C. TERJADINYA TUMPANG TINDIH KARENA : -----

I. Pengukuran dan Pemetaan era PP. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah -----

Pendaftaran Tanah di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah secara serentak dimulai sejak diberlakukannya PP. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah secara umum kegiatan pendaftaran tanah pada saat itu meliputi beberapa bagian : -----

1. Pengukuran dan Pemetaan -----
2. Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah -----
3. Pendaftaran Hak, Peralihan dan Penghapusannya Serta Pencatatan Beban-Beban Atas Hak dalam Daftar Buku-Tanah ----
4. Pemberian Sertifikat Baru -----
5. Biaya Pendaftaran dan Biaya Pembuatan Akta -----

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, bagian pengukuran dan pemetaan adalah tahap awal dimulainya proses pelaksanaan pendaftaran terhadap bidang – bidang tanah yang pada saat itu dilakukan secara masal, meliputi desa demi desa atau daerah yang setingkat dengan itu (Pasal 2 PP. 10 Tahun 1961). -----

Metode pengukuran yang digunakan pada saat mulai diberlakukannya PP. 10 Tahun 1961 lebih banyak menggunakan metode teresterial yakni mengutamakan pengukuran secara langsung terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi obyek pendaftaran tanah ketika itu, sedangkan metode pemetaannya masih menggunakan sistem koordinat yang belum seragam satu sama lain (sistem koordinat lokal) serta masih menggunakan media kertas

dengan

Hal. 19 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



dengan format yang berbeda-beda pula dalam penyajian informasi bidang-bidang tanah yang telah dipetakan. -----

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Palangka Raya, pada saat yang sama juga terkendala dengan ketersediaan peta-peta dasar yang diperlukan dalam proses pemetaan bidang-bidang tanah yang akan didaftarkan. khususnya di Kota Palangka Raya sejak dimulainya pelaksanaan pendaftaran tanah, pada tahun 1985 pernah dilaksanakan pemotretan udara, meliputi sebagian kecil wilayah Kota Palangka Raya terutama kawasan pemukiman penduduk kota. Untuk melengkapi bagian wilayah Kota Palangka Raya yang belum terpetakan melalui foto udara saat itu, dilakukanlah pengukuran dan pemetaan dengan menggunakan sistem koordinat lokal yang pada saat itu penggunaannya masih diperbolehkan. -----

Pada era PP. 10 Tahun 1961 pengukuran dan pemetaan belum ditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi, saat itu belum dikenal teknologi GPS (global positioning system) untuk penentuan posisi ataupun komputerisasi yang dapat menunjang serta menggabungkan peta ke dalam satu sistem tunggal yang terkontrol melalui suatu aplikasi digital. -----

II. Pengukuran dan Pemetaan era PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah -----

Sejak diberlakukannya PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah banyak terjadi perubahan pada system pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dan Kota Palangka Raya pada khususnya. Pada tahun 2005 dilakukan pemotretan udara untuk kedua kalinya mencakup

Hal. 20 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



mencakup sebagian kawasan permukiman, termasuk wilayah yang pernah dilakukan pemotretan sebelumnya dengan luas keseluruhan \pm 20.000 Hektar. Walaupun cakupan wilayah pemotretan udara yang kedua kalinya lebih luas dibandingkan dengan yang sebelumnya luas tersebut jika dibandingkan dengan luas wilayah administrasi Kota Palangka Raya hanya memenuhi sekitar 7, 14 % dari luas wilayah Kota Palangka Raya saat ini. -----

Untuk melengkapi bagian wilayah Kota Palangka Raya yang belum terpetakan melalui foto udara hingga saat ini masih dilakukan pengukuran secara teresterial (langsung menggunakan alat ukur seperti pita ukur, teodolit dan kombinasi keduanya) ataupun extra teresterial (menggunakan wahana satelit) untuk memenuhi kebutuhan akan peta dasar dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Palangka Raya, yang bertujuan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar pada era PP. 10 tahun 1961 maupun yang sedang berjalan saat ini. -----

Proses pemetaan yang dilaksanakan sejak diberlakukannya PP. 24 Tahun 1997 telah mengacu pada satu sistem koordinat yakni koordinat nasional atau dikenal juga dengan istilah **TM-3°** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMNA No. 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP. 24 Tahun 1997 yang bertujuan untuk menggabungkan bidang-bidang tanah hasil pemetaan kedalam satu sistem tunggal, namun disini lain masih dimungkinkan untuk melaksanakan pengukuran dalam sistem koordinat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 PMNA No. 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP. 24 Tahun 1997. -----

dalam

Hal. 21 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Dalam kegiatan pemetaan di era PP. 24 Tahun 1997 dukungan teknologi informasi dan komunikasi sangat baik, sehingga dimungkinkan untuk menyatukan peta yang diproduksi melalui PP. 10 Tahun 1961 dengan peta-peta bidang tanah digital saat ini dalam kegiatan pengukuran hal ini dikenal dengan istilah **transformasi koordinat** yakni proses pengintegrasian peta kedalam sistem **TM-3°** sekaligus menjadikan peta dari format kertas menjadi format digital (dalam format file-file komputer). -----

Pelaksanaan **transformasi koordinat** yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, hingga saat ini masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya diseluruh wilayah Kota Palangka Raya khususnya yang telah dipetakan pada waktu-waktu yang dulu dengan menggunakan sistem koordinat lokal, hal ini disebabkan masih ditemukan peta-peta lama dalam sistem koordinat lokal yang tidak memiliki **titik-titik ikat** atau **titik-titik referensi** yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan transformasi koordinat, dengan kata lain, masih didapati bidang-bidang tanah yang telah didaftar/telah diterbitkan sertifikat, namun belum terpetakan dengan baik dalam satu sistem peta tunggal yang terkontrol, sehingga pada saat didapati permohonan pengukuran dan pemetaan pada lokasi yang sama, dapat segera diketahui pada saat permohonan tersebut masih pada tahap proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah. -----

Dalam beberapa permohonan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, masih terjadi **overlapping sertifikat** atau tanah terdaftar pada satu tempat/lokasi yang tercatat dengan subjek hak yang berbeda orang, hal semacam ini disebabkan

karena

Hal. 22 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



karena sistem pemetaan bidang tanah dimasa lalu tidak dijadikan dalam satu sistem tunggal dengan format yang seragam serta lambat proses transformasi koordinat yang sedang dilakukan sampai saat ini.

Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya secara teknis mulai melaksanakan sistem pemetaan digital (sistem tunggal) diperkirakan sejak tahun 2005 sampai sekarang, dalam kurun waktu tersebut Kantor Pertanahan masih terus berupaya untuk mengintegrasikan peta-peta lama pada era PP. 10 Tahun 1961 menjadi bagian dari sistem pemetaan yang digunakan saat ini, dengan tujuan untuk mereduksi **overlapping sertipikat** yang terjadi sebagai dampak negatif dari perbedaan sistem pemetaan yang pernah digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada waktu-waktu yang lalu.

D. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan Perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono). -----
2. Bahwa Tergugat sebagai unsur suatu Lembaga Negara yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). -----

-----Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 14 Maret 2013 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan para pemohon untuk masuk sebagai Pihak Ketiga dalam Perkara Nomor 05/G/2013/PTUN.PLK dari Wiliam, SE,Dkk Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Pinus Indah I No. 18 Palangka Raya ;-----

melalui

Hal. 23 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



melalui Kuasa Hukumnya Marzuki Akik, SH., dan Nanang Sujahantopo, SH.
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor
Advokat & Pengacara MZ.AKIK & NANANG.S Associates Jalan Elang No.01
Komplek Perumnans (Lama) Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Maret 2013; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon
tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor:
05/G/2013/PTUN.PLK, tertanggal 14 Maret 2013, yang amarnya sebagai
berikut:-----

1. Menyatakan para Pemohon sebagai Pihak dalam perkara Nomor
05/G/2013/PTUN.PLK dan ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II
Intervensi ; -----
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

----- Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II
Intervensi maka atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi
telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2013 yang didalamnya juga
memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

----- Adapun Jawaban para Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai
sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Tergugat II Intervensi pada pokoknya menolak seluruhnya isi
gugatan penggugat dalam perkara ini terutama yang menyangkut dan
berhubungan dengan status kepemilikan tanah yang penerbitan
sertifikatnya menjadi sengketa dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa para Tergugat II Intervensi adalah pemilik sebidang tanah yang
terletak di Jl. RTA.Milono Km.5,5 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan
Raya Kota Palangkaraya dengan alas hak sebagaimana masing-masing
tercantum dalam Sertifikat Hak Milik :-----

- SHM

Hal. 24 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- SHM **No.11502** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No.12603 tanggal 06 Nopember 2012. **An. WILIAM, SE.** dengan batas-batas : -
 - **Sebelah Utara dengan** : MUHAMMAD MAJIDI. (SHM 11504), -
 - **Sebelah Timur dengan** : Jl. RTA.Milono Km.5,5, -----
 - **Sebelah Selatan** : Jalan. -----
 - **Sebelah Barat** : Yeyensi (SHM 11503). -----
- SHM **No.11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.915 M2. Surat Ukur No.12604 tanggal 06 Nopember 2012. **An. YEYENSI.** dengan batas-batas : -----
 - **Sebelah – Utara dengan**: Albita (SHM 11505)., -----
 - **Sebelah Timur** : Wiliam, SE. (SHM 11502)., -----
 - **Sebelah Selatan** : Jalan. -----
 - **Sebelah Barat** : Jalan lingkungan /Pengeringan. -----
- SHM **No.11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No.12605 tanggal 06 Nopember 2012. **An. MUHAMMAD MAJIDI.** dengan batas-batas : -----
 - **Sebelah Utara** : H.SYAWALUDDIN HS., -----
 - **Sebelah Timur** : Jl. RTA.Milono Km.5.5, -----
 - **Sebelah Selatan dengan**: Wiliam, SE. (SHM 11502)., -----
 - **Sebelah Barat dengan** : Albita (SHM 11505). -----
- SHM **No.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.899 M2. Surat Ukur No.12606 tanggal 06 Nopember 2012. **An. ALBITA.** dengan batas-batas : -----
 - **Sebelah Utara** : H.SYAWALUDDIN HS., -----
 - **Sebelah Timur** : MUHAMMAD MAJIDI. (SHM 11504).,-
 - **Sebelah Selatan** : Yeyensi (SHM 11503). -----
 - **Sebelah Barat** : Jalan lingkungan/Pengeringan. -----

3. Bahwa

Hal. 25 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



3. Bahwa asal usul tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut berasal dari ganti rugi dengan orang bernama HASANNORDIN dengan dasar bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan dengan ukuran : panjang 200 M dan lebar 40 M. Luas 8.000 M2. dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : (dahulu) SIUN IHIL, (sejak thn.1995 s/d sekarang) H.SYAWALUDDIN HS. -----
- Sebelah Timur : Dahulu Jalan Kereng sekarang Jalan RTA.Milono
- Sebelah Selatan : (dahulu) TIMBANG GERSON (sekarang) Jln.masuk Perumahan Komplek Kehutanan. -----
- Sebelah Barat : (dahulu) Pengerangan, (sekarang) Jalan lingkungan; -----

4. Bahwa tanah tersebut oleh pemilik awal HASANNORDIN telah dikuasai dan dirawat sejak tahun 1982 dan sejak tahun 1995 sebagai tanda kepemilikan maka diatas tanah tersebut telah dipasang plang papan nama yang bertuliskan "Tanah ini milik HASANNORDIN" dan sejak tahun 1982 dikuasai serta dipeliharanya tanah tersebut tidak pernah ada orang yang komplek serta mengaku-ngaku kalau tanah tersebut sebagai miliknya, hingga pada tahun 1999 ketika dibuatnya jalan masuk ke Komplek Kehutanan pada sisi sebelah Selatan, HASANNORDIN telah menanam pohon kelapa sebagai batas tanahnya dengan jalan dan sampai sekarang pohon kelapa tersebut masih hidup sudah berbuah ; -----

5. Bahwa pada bulan Juni 2012 Sdr.HASANNORDIN menemui Tergugat II Intervensi (**WILIAM, SE.**) dengan maksud menawarkan tanah miliknya tersebut dengan membawa Surat bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal

22 Agustus 1983

Hal. 26 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



22 Agustus 1983, yang selanjutnya Tergugat II Intervensi (**WILIAM, SE.**) bersama-sama dengan Sdr.HASANNORDIN melakukan pengecekan atas Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1983 tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya untuk melihat peta bidang kalau-kalau diatas tanah tersebut telah dimiliki orang lain atau telah diterbitkan sertifikatnya atas nama orang lain, -----

6. Bahwa kemudian dilakukan pengecekan Lapangan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Kota Palangkaraya, yang mana dari hasil pengecekan tersebut diperoleh data dari Computer dan peta bidang yang ada di Kantor pertanahan tidak ditemui adanya Sertifikat Atas nama orang lain diatas tanah milik Sdr.HASANNORDIN tersebut; -----
7. Bahwa selanjutnya demi kehati-hatian para Tergugat II Intervensi kemudian pada bulan Juli 2012 mengecek akan kebenaran kepemilikan tanah tersebut kepada saksi-saksi berbatasan yaitu saksi seperbatasan sebelah Utara : Bapak H.SYAWALUDDIN HS yang juga menerangkan bahwa tanah tersebut benar milik Sdr.HASANNORDIN, dan selanjutnya ketika dilakukan pengecekan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kota Palangkaraya ternyata benar setelah diteliti melalui peta satelit bahwa Pajak Bumi dan bangunan atas tanah tersebut telah terdaftar an. Sdr.HASANNORDIN ; -----
8. Bahwa setelah mendapat penjelasan dan informasi dengan adanya penjelasan dari ke 2 (dua) instansi Pemerintah yang nota bene mempunyai data valid akan kebenaran suatu data dan informasi tersebut disamping pula telah diperolehnya informasi dari saksi seperbatasan dengan tanah tersebut yang menyatakan akan kebenaran dari kepemilikan tanah Sdr. HASANNORDIN berdasarkan Surat Keputusan

Walikotamadya

Hal. 27 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1983, maka ada keyakinan dari Tergugat II Intervensi akan legalitas kepemilikan tanah tersebut, hingga pada tanggal 11 Juli 2012 Tergugat II Intervensi membuat Perjanjian dengan sdr. HASANNORDIN untuk mengurus peningkatan status hak tanah tersebut ; -----

9. Bahwa dalam perjanjian tersebut telah disepakati tanah seluas 8.000 m2 tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing atas nama : 1. HASANNORDIN., 2. WILIAM, SE., 3. YEYENSI., 4. ALBITA melalui Kantor kelurahan, setelah terbit pemecahan tersebut lalu tanah yang tertulis An. HASANNORDIN diganti rugi oleh MUHAMAD MAJIDI dan An. WILIAM, SE., YEYENSI. dan ALBITA tetap diganti rugi oleh WILIAM, SE., YEYENSI. dan ALBITA, sehingga atas dasar pemecahan tersebut oleh Tergugat II Intervensi diajukanlah peningkatan status hak atas tanah pada Kantor Badan Pertanahan Kota Palangkaraya (Tergugat) hingga terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing SHM No.11502 An.WILIAM, SE., SHM No.11503 An.YEYENSI., SHM No.11504 An.MUHAMAD MAJIDI dan SHM No.11505 An. ALBITA. ; -----

10. Bahwa setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik masing-masing An. Tergugat II Intervensi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) : -----

- **No.11502** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No.12603 tanggal 06 Nopember 2012. **An. WILIAM, SE.** -----
- **No.11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.915 M2. Surat Ukur No.12604 tanggal 06 Nopember 2012. **An. YEYENSI.**
- **No.11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No.12605 tanggal 06 Nopember 2012. **An. MUHAMMAD MAJIDI.** -----
- No. 11505

Hal. 28 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- **No.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.899 M2. Surat Ukur No.12606 tanggal 06 Nopember 2012. **An. ALBITA.** --- Kemudian muncul klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwa tanah milik tergugat II intervensi sebagaimana tersebut Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi telah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) :
- **No.3478** Tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.978 M2. **An. Wibyanto Onggara Achmad**, dengan ukuran dan batas-batas : - **Sebelah Utara** : panjang +_ 81 M, berbatas dengan H.SYAHWALUDIN., - **Sebelah Timur** : lebar +_ 32 M. berbatas dengan Jln.RTA Milono., - **Sebelah Selatan** : Panjang +_ 61 M. berbatasan dengan Jl.Perumahan Kehutanan. - **Sebelah Barat** : Lebar +_ 33 M. berbatas dengan M.3479. -----
- **No.3479** Tahun 1997 tanggal 10 September 1997. GS No.13/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.989 M2. **An. Wibyanto Onggara Achmad.** dengan ukuran dan batas-batas : - **Sebelah Utara** : panjang +_ 61 M, berbatas dengan H.SYAHWALUDIN., - **Sebelah Timur** : lebar +_ 33.5 M. berbatas dengan M.3478., - **Sebelah Selatan** : Panjang +_ 61 M. berbatasan dengan Jl.Perumahan Kehutanan. - **Sebelah Barat** : Lebar +_ 33 M. berbatas dengan M.3620 -----
- **No.3620** Tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997. GS No.14/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.992 M2. **An. Wibyanto Onggara Achmad.** dengan ukuran dan batas-batas : - **Sebelah Utara** : panjang +_ 78 M, berbatas dengan rencana jalan., - **Sebelah Timur** : lebar +_ 25.5 M. berbatas dengan M.3479., - **Sebelah Selatan** : Panjang +_ 78

M. berbatasan

Hal. 29 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



M. berbatasan dengan Jl.Perumahan Kehutanan. – **Sebelah Barat :**

Lebar +_ 26 M. berbatas dengan rencana jalan. -----

Bahwa khusus terhadap Sertifikat Hak Milik **No.3620** An. Penggugat, setelah Tergugat cek tidak ditemukan adanya SHM **No.3620** Tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997. namun yang ada Sertifikat Hak Milik **No.3620** Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998. -----

11.Bahwa dalam gugatan penggugat angka 3 dan angka 4 penggugat telah meminta kepada Tergugat (BPN) untuk melakukan pengukuran pengembalian batas dan oleh tergugat (BPN Kota Palangkaraya) telah dilakukan pengukuran pengembalian batas tersebut ;menggunakan JPS sehingga dengan gegabahnya tergugat (BPN), melakukan pengembalian batas diatas tanah tergugat II Intervensi, sedangkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti letak tanah sebagaimana diuraikan penggugat pada point 3,4 dan 5 gugatan, mengingat penggugat hanya memperkirakan dan tidak begitu yakin akan letak tanah penggugat sendiri ; -----

12.Bahwa penerbitan sertipikat No.3478 No.3479 dan No.3620,diterbitkan dengan cara sporadik sehingga letak tanah penggugat yang dilakukan pengembalian batas oleh tergugat(BPN) ,sangat diragukan kebenaran letak tanah penggugat tersebut, sehingga menyebabkan seolah-olah tumpang tindih dengan tanah milik tergugat II intervensi ; -----

13.Bahwa akibat kecerobohan dari tertgugat (BPN) melakukan pengembalian batas diatas tanah milik tergugat II Intervensi yang pelaksanaan pengembalian batas tanah dimaksud dilakukan oleh tergugat (BPN) bersama-sama dengan penggugat secara sembunyi-sembunyi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada tergugat II Intervensi , mengingat tanah tersebut pada saat itu dikuasai oleh tergugat II Intervensi dengan adanya bangunan diatas tanah tersebut ; -----

14. Bahwa

Hal. 30 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



14. Bahwa tindakan tergugat (BPN) yang melakukan pengukuran dan pengembalian batas tersebut adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan karena dalam pelaksanaannya tergugat II Intervensi tidak diikuti sertakan dalam pelaksanaan pengembalian batas tanah dimaksud, sedangkan telah diketahui oleh Tergugat (BPN) bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat II Intervensi yang telah diterbitkan sertifikat hak miliknya masing-masing : -----

Nomor **11502** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 an. Wiliam, SE ;

Nomor : **11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 an. Yeyensi ;

Nomor : **11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 an. Muhmad Majidi dan **Nomor.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 an. Albita ;

15. Bahwa sehubungan dengan Klaim Penggugat terhadap 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi yang dinyatakan Penggugat telah tumpang tindih dengan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Penggugat masing-masing : **1. No.3478** Tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.978 M2. **An. Wibyanto Onggara Achmad** , **2. No.3479** Tahun 1997 tanggal 10 September 1997. GS No.13/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.989 M2. **An. Wibyanto Onggara Achmad**. **3. No.3620** Tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997. GS No.14/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.992 M2. **An. Wibyanto Onggara Achmad.**, maka Tergugat II Intervensi melakukan cek akan kebenaran dan keabsahan perolehan hak atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut -----

16. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat angka 2 disebutkan kalau awalnya tanah-tanah Penggugat tersebut diperoleh dari jual beli sejak tahun 1997, sehingga karenanya Tergugat II Intervensi mengecek akan kebenaran

Hal. 31 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



kebenaran peralihan hak atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut dan diperoleh kejanggalan-kejanggalan dalam perolehannya yaitu :

16.1. - Bahwa Sertifikat Hak Milik **No.3478** Tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.978 M2. diketahui awalnya berasal dari MUHAMAD JUMRIN kemudian dilakukan peralihan hak dengan jual beli kepada Penggugat (**Wibyanto Onggara Achmad**) dengan Akta jual beli PPAT Kecamatan Pahandut tanggal 02 Oktober 1997 No.138.594.4/195/X/1997. -----

- Ternyata berdasarkan data yang terdapat pada buku Register PPAT Kecamatan Pahandut bulan Oktober tahun 1997 tidak ditemukan/dan atau tidak pernah ada Akta Jual Beli An. **Muhamad Jumrin** kepada **Wibyanto Onggara Achmad** sebagaimana tertulis dalam sertifikat No.3478 dengan Akta jual Beli No.138.594.4/195/X/1997 tanggal 02 Oktober 1997. akan tetapi yang sebenarnya tercatat dalam buku Register No.138.594.4/195/X/1997 tanggal 03 Oktober 1997 adalah Akta Jual Beli An. H.JUMANSYAH kepada H.SUPIANI AMAT dengan objek tanah terletak di Jl.Bukit Raya ; -----

- Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr. MAWAN IMAR selaku Pelaksana Tugas pada Bidang PPAT Kecamatan Pahandut tertanggal 20 Desember 2012 dan ditegaskan pula oleh Camat Pahandut melalui suratnya Nomor : 100.138/101/PEM. tertanggal 1 Maret 2013 perihal : Mohon

Pengecekan

Hal. 32 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan
Pahandut tahun 1997/1998. -----

- Bahwa kejanggalan selanjutnya tertulis dalam SHM **No.3478** perbatasan tanah Sebelah Utara : dengan H.Syahwaldin padahal penulisan nama yang benar adalah : H.SYAWALUDDIN HS. Dan hal ini dipertegas melalui Surat Pernyataan yang dibuat H.SYAWALUDDIN tertanggal 5 Desember 2012. -----

- Bahwa kemudian tertulis dalam SHM **No.3478** berbatasan Sebelah Selatan : H.JAMBERI padahal diketahui pada tahun 1997 tanah tersebut berbatasan Sebelah Selatan dengan TIMBANG GERSON karena Sdr. H.JAMBERI memperoleh hak dari jual beli dengan TIMBANG GERSON baru pada bulan Agustus 1998 dengan bukti Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320 tanggal 30 Juli 1998 An.TIMBANG GERSON, sehingga bagaimana mungkin pada tahun 1997 SHM **No.3478** berbatasan sebelah Selatan dengan H.JAMBERI dan hal ini ditegaskan melalui Surat Pernyataan H.JAMBERI tertanggal 12 Desember 2012. -----

- 16.2 - Bahwa Sertifikat Hak Milik **No.3479** Tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No.13/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.989M2. diketahui awalnya berasal dari NURUL WAHIDAH kemudian dilakukan peralihan hak dengan jual beli kepada Penggugat (**Wibyanto Onggara Achmad**) dengan Akta jual beli PPAT Kecamatan Pahandut tanggal 20 September 1977 No.138.594.4/**183**/X/1997. -----

- Ternyata

Hal. 33 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- Ternyata berdasarkan data yang terdapat pada buku Register PPAT Kecamatan Pahandut bulan September tahun 1997 tidak ditemukan/dan atau tidak pernah ada Akta Jual Beli An. **Nurul Wahidah** kepada **Wibyanto Onggara Achmad** sebagaimana tertulis dalam sertifikat No.3479 dengan Akta jual Beli No.138.594.4/**183**/X/1997 tanggal 02 September 1977. sedangkan yang sebenarnya tercatat dalam buku Register No.138.594.4/**183**/X/1997 tanggal 20 September 1997 adalah Akta Jual Beli An. DAVIT SAMURAI kepada HELMUT terhadap objek tanah yang terletak di Jl.G.Obos . -----
- Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr. MAWAN IMAR selaku Pelaksana Tugas pada Bidang PPAT Kecamatan Pahandut tertanggal 20 Desember 2012 dan ditegaskan pula oleh Camat Pahandut melalui suratnya Nomor : 100.138/101/PEM. tertanggal 1 Maret 2013 perihal : Mohon Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan Pahandut tahun 1997/1998. -----
- Bahwa kejanggalan yang lebih mencolok dalam peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik **No.3479** ini terbaca dengan jelas pada tanggal peralihan haknya sebagaimana tertulis dalam Sertifikat bahwa Akta Jual Beli dilakukan pada PPAT Kecamatan pahandut tanggal 20 September 1977 Camat Pahandut tertulis **Romansjah Bagan**, padahal pada tahun 1977 Camat pahandut masih dijabat oleh Bapak W.E.G.DJOHAN, BA. Dan Sertifikat Hak Milik **No.3479** baru terbit pada tanggal 10 September 1997 namun Akta Jual Beli tercatat tanggal 20 September 1977. -----
- Bahwa

Hal. 34 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- Bahwa kejanggalan selanjutnya tertulis dalam SHM **No.3479** perbatasan tanah Sebelah Utara : dengan H.Syahwaludin padahal penulisan nama yang benar adalah : H.SYAWALUDDIN HS. Dan hal ini dipertegas melalui Surat Pernyataan yang dibuat H.SYAWALUDDIN HS tertanggal 5 Desember 2012. -----
- Dari ke 2 (dua) SHM yaitu SHM **No.3478 dan SHM No.3479** An. Penggugat **Wibyanto Onggara Achmad** yang nota bene berada pada 1 (satu) hamparan terdapat kejanggalan yaitu pada saksi berbatasan sebelah Utara : terdapat 2 (dua) nama saksi yang berbeda yaitu SHM **No.3478** sebelah **Utara** : berbatas dengan H.Syahwaludin, dan pada SHM **No.3479** sebelah **Utara** : berbatas dengan H.Syahwaludin., padahal kedua SHM tersebut sebelah Utaranya sama-sama berbatas dengan H.SYAWALUDDIN HS. -----
- Bahwa kemudian tertulis dalam SHM **No.3479** berbatasan Sebelah Selatan : H.JAMBERI, padahal pada tahun 1997 tanah tersebut masih berbatasan Sebelah Selatan dengan TIMBANG GERSON karena Sdr. H.JAMBERI memperoleh hak dari jual beli dengan TIMBANG GERSON baru pada bulan Agustus 1998 dengan bukti Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320 tanggal 30 Juli 1998 An.TIMBANG GERSON, sehingga bagaimana mungkin ketika diterbitkannya SHM **No.3479** pada tahun 1997 berbatasan sebelah Selatan dengan H.JAMBERI dan terhadap kejanggalan ini telah ditegaskan melalui Surat Pernyataan H.JAMBERI tertanggal 12 Desember 2012.

16.3.

Hal. 35 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



16.3. - Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tertulis Sertifikat Hak Milik **No.3620** Tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 **bertentangan dengan yang sebenarnya tertulis** dalam tertulis Sertifikat Hak Milik **No.3620 tertulis SHM No.3620** Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 GS No.14/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.992 M2 diketahui awalnya berasal dari CIPRIANUS BAMBANG kemudian dilakukan peralihan hak dengan jual beli kepada Penggugat (**Wibyanto Onggara Achmad**) dengan Akta jual beli PPAT Kecamatan Pahandut tanggal 16 Pebruari 1978 No.138.594.4/21/II/1998. -----

- Ternyata berdasarkan data yang terdapat pada buku Register PPAT Kecamatan Pahandut bulan Pebruari tahun 1998 tidak ditemukan/dan atau tidak pernah ada Akta Jual Beli An. **Ciprianus Bambang** kepada **Wibyanto Onggara Achmad** sebagaimana tertulis dalam sertifikat No.3620 dengan Akta jual Beli No.138.594.4/21/II/1998 tanggal 16 Pebruari 1978. sedangkan yang sebenarnya tercatat dalam buku Register No.138.594.4/21/II/1998 tanggal 16 Pebruari 1998 adalah Akta Jual Beli An. ENER BIDIN kepada SRI NURDJILAH terhadap objek tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso; -----
- Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr. MAWAN IMAR selaku Pelaksana Tugas pada Bidang PPAT Kecamatan Pahandut tertanggal 20 Desember 2012 dan ditegaskan pula oleh Camat Pahandut melalui suratnya Nomor : 100.138/101/PEM. tertanggal 1 Maret 2013 perihal : Mohon

Pengecekan

Hal. 36 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan
Pahandut tahun 1997/1998. -----

- Bahwa kegagalan selanjutnya tertulis dalam SHM **No.3620** perbatasan tanah Sebelah Utara : dengan Rencana Jalan, padahal dilokasi objek tanah tidak ada sebelah Utara berbatas dengan Rencana jalan akan tetapi Sebelah Utara berbatas dengan H.SYAWALUDDIN HS. -----

17. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan pada point 10 diatas maka jika dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat pada point 1 Gugatannya, maka sangat kontradiktif dengan keabsahan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik An. Penggugat masing-masing SHM No.3478., SHM No.3479 dan SHM No.3620. karena sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan diatas dihubungkan dengan data pada buku Register PPAT Kecamatan Pahandut dan Surat Pernyataan Sdr. MAWAN IMAR selaku Pelaksana Tugas pada Bidang PPAT Kecamatan Pahandut tertanggal 20 Desember 2012 dan ditegaskan pula oleh Camat Pahandut melalui suratnya Nomor : 100.138/101/PEM. tertanggal 1 Maret 2013 perihal : Mohon Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan Pahandut tahun 1997/1998. bahwasanya peralihan Hak melalui Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Muhamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang sama sekali tidak pernah tercatat dalam buku Register PPAT Kecamatan Pahandut, sementara dalam masing-masing 3 (tiga) buah SHM No.3478., SHM No.3479 dan SHM No.3620 tercatat kalau Akta Jual Beli dilakukan pada PPAT Kecamatan Pahandut walaupun dengan nomor Register palsu atau dipalsukan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak pernah terjadi

adanya

Hal. 37 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



adanya peralihan hak melalui Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Pahandut sebagaimana tertulis dalam SHM No.3478., SHM No.3479 dan SHM No.3620., sehingga oleh karenanya Jual Beli atas SHM No.3478., SHM No.3479 dan SHM No.3620. antara Penggugat dengan Muhamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang adalah tidak sah ; -----

18. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan point demi point diatas dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat point 2 dan 3 dapat Tergugat buktikan bahwasanya tidak benar apa yang dikemukakan Penggugat pada point 2 dan 3 Gugatannya, karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan diatas bahwasanya tanah Tergugat II Intervensi berasal dari ganti rugi dengan orang bernama HASANNORDIN dengan dasar bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan dengan ukuran : panjang 200 M dan lebar 40 M. Luas 8.000 M2. dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : (dahulu) SIUN IHIL, (sejak thn.1995 s/d sekarang) H.SYAWALUDDIN HS.
- Sebelah Timur : dahulu Jalan kereng sekarang Jln. RTA.Milono.
- Sebelah Selatan : (dahulu) TIMBANG GERSON (sekarang) Jln.masuk Perumahan Komplek Kehutanan.
- Sebelah Barat : (dahulu) Pengeringan, (sekarang) Jalan Lingkungan.

19. Bahwa kepemilikan awal tanah tersebut oleh Sdr. HASANNORDIN berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1983 telah didukung pula oleh saksi-saksi berbatasan sebagaimana Surat Pernyataan H.JAMBERI selaku saksi

Hal. 38 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



saksi berbatasan sebelah Selatan tertanggal 12 Desember 2012 yang membenarkan bahwa tanah dengan Surat Keputusan Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1983 adalah benar milik Sdr. HASANNORDIN dan dipertegas lagi melalui Surat Pernyataan H.BASRI JAMHARI selaku saksi berbatasan sebelah Selatan yang menempati Perumahan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah ; -----

20. Bahwa demikian tidak diragukannya akan kebenaran materiil dan Yuridis formil dari kepemilikan tanah oleh Sdr. HASANNORDIN yang dipertegas kembali oleh Surat Pernyataan dari H. SYAWALUDDIN HS. selaku saksi berbatasan sebelah Utara dan didukung pula oleh Surat Pernyataan Sdr. HAGA TARUNA RATIH, SP. selaku Ketua RT.01 RW.XIII dimana letak objek tanah berada, kiranya sudah dapat membuktikan akan ketidak benaran dalil Penggugat point 2 dan 3 Gugatannya hingga patut untuk ditolak ; -----

21. Bahwa oleh karena demikian sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, maka ketika Tergugat II Intervensi mengajukan peningkatan status hak atas 4 (empat) bidang tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi kepada pihak Tergugat, berdasarkan hal-hal diatas, kiranya sudah cukup beralasan bagi Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik : -----

- **No.11502** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No.12603 tanggal 06 Nopember 2012. **An. WILIAM, SE.** -----
- **No.11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.915 M2. Surat Ukur No.12604 tanggal 06 Nopember 2012. **An. YEYENSI.** -

- No. 11504

Hal. 39 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- **No.11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No.12605 tanggal 06 Nopember 2012. **An. MUHAMMAD MAJIDI.** -----

- **No.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.899 M2. Surat Ukur No.12606 tanggal 06 Nopember 2012. **An. ALBITA.** ---

22. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan tersebut diatas dihubungkan dengan Klaim Penggugat terhadap 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi point 10 diatas, karena proses penerbitannya telah melalui tahapan yang benar hingga Sertifikat Hak Milik **No.11502** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. WILIAM, SE., SHM No.11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. YEYENSI., SHM No.11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. MUHAMMAD MAJIDI.** Dan SHM **No.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. ALBITA** adalah sah adanya ; -----

23. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik **No.11502** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. WILIAM, SE., SHM No.11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. YEYENSI., SHM No.11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. MUHAMMAD MAJIDI.** Dan SHM **No.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. ALBITA** sah dan diterbitkan telah sesuai dengan aturan yang ada pada Tergugat maka beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat yang memohon untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik **No.11502** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. WILIAM, SE., SHM No.11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. YEYENSI., SHM No.11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. MUHAMMAD**

MAJIDI

Hal. 40 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



MAJIDI. dan SHM **No.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An.**

ALBITA untuk ditolak ; -----

----- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, melalui Jawaban ini kiranya tidak berlebihan jika Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara No.05/G/2013/PTUN.PIK. berkenan untuk memutus : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik **No.11502** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. WILIAM, SE.,** SHM **No.11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. YEYENSI.,** SHM **No.11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. MUHAMMAD MAJIDI.** Dan SHM **No.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 **An. ALBITA** oleh Tergugat adalah sah menurut hukum ;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----
-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **27 Maret 2013** dalam persidangan pada tanggal **27 Maret 2013**;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal **3 April 2013** dalam persidangan pada tanggal **3 April 2013** ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **3 April 2013** dalam persidangan pada tanggal **10 April 2013** ;-----

----- Menimbang, bahwa Replik Penggugat selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;---

----- Menimbang

Hal. 41 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat baik yang sesuai dengan aslinya maupun fotocopy surat yang tidak disertai surat aslinya, yang bermaterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu sebagai berikut :-----

- P – 1 : Fotocopy Berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas No.18/2012 tanggal 28 Nopember 2012 berserta peta bidang tanah fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 2 : Fotocopy Berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas No.19/2012 tanggal 28 Nopember 2012 berserta peta bidang tanah fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 3 : Fotocopy Berita acara pengukuran pengembalian batas / penetapan batas No.20/2012 tanggal 28 Nopember 2012 berserta peta bidang tanah fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 4 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3478 tanggal 10 September 1997 atas nama Wibyanto Onggara Achmad fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 5 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3479 tanggal 10 September 1997 atas nama Wibyanto Onggara Achmad fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- P – 6 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3620 tanggal 12 Februari 1998 atas nama Wibyanto Onggara Achmad fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat baik yang sesuai dengan aslinya maupun fotocopy surat yang tidak disertai surat

aslinya

Hal. 42 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



aslinya, yang bermaterai cukup, yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.79,
yaitu sebagai berikut :-----

T – 1 : Fotocopy Surat pernyataan Penggarap/Pemilik Tanah Asal tanggal
2 Juli 2012 An. Hasannordin dilimpahkan kepada Wiliam, SE
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T – 2 : Fotocopy surat pernyataan Wiliam, SE tanggal 6 Agustus 2012
diketahui ketua RT.01/RW.13 Kelurahan Menteng fotocopy sesuai
dengan aslinya;-----

T – 3 : Fotocopy surat pernyataan tanah tanggal 6 Agustus 2012 An.
Wiliam,SE diketahui Ketua RT, Lurah Menteng dan Camat Jekan
Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T – 4 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan
Menteng Nomor : 140.594/868/KL-MTG/PEM, tanggal 10 Agustus
2012 diketahui Ketua RT/RW, Lurah Menteng, dan Camat Jekan
Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Tidak bersengketa tanggal 2 Juli 2012
An. Wiliam, SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T – 6 : Fotocopy Surat Permohonan tanggal 8 Oktober 2012 perihal Hak
Milik/HGB/Hak Pakai dengan Lampiran fotocopy KTP dan
Keluarga An. Wiliam, SE ditujukan kepada Kepala Badan
Pertanahan di Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Priopinsi Kalimantan Tengah,dan Kepala kantor
Pertanahan kota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;---

T – 7 : Fotocopy Surat Pengukuran Sibidang Tanah yang dituangkan
dalam Kutipan Peta Bidang Tanah An. Wiliam SE tanggal 3
September 2012 NIB : 15.01.03.02.08315 seluas : 1699 M²
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T – 8

Hal. 43 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- T – 8 : Fotocopy Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor :
306.300.5.62.71.X.PPTA.2012 tanggal 22 Oktober 2012 lengkap 1
(satu) paket fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T – 9 : Fotocopy Surat Risalah Pengolah Data (RPD) Nomor :
432/HM.PH/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 fotocopy sesuai
dengan fotocopynya;-----
- T – 10 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Palangka Raya Nomor : 275/HM/BPN/62.71/2012 Tentang
Pemberian Hak Milik atas An. Wiliam, SE atas Tanah seluas
1.699 M² terletak dikelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 30
Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T – 11 : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. Wiliam, SE tanggal 1
Nopember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T – 12 : Fotocopy surat Gambar Ukur Nomor : 1546/2012 /Tahun fotocopy
sesuai dengan aslinya;-----
- T – 13 : Fotocopy surat Aspek Pengaturan Penataan Tanah Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-
- T– 14 : Fotocopy surat pernyataan Penggarap Tanah Asal tanggal 2 Juli
2012 An. Hasannordin dilimpahkan kepada Yeyensi fotocopy
sesuai dengan aslinya; -----
- T– 15 : Fotocopy surat pernyataan Yeyensi tanggal 6 Agustus 2012
diketahui Ketua RT.01/RW.13 Keluarahan Menteng fotocopy
sesuai dengan aslinya; -----

T – 16

Hal. 44 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- T- 16 : Fotocopy surat pernyataan Tanah tanggal 6 Agustus 2012 diketahui Ketua RT.01 / RW.13 Kelurahan Menteng fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 17 : Fotocopy surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Menteng Nomor : 140.594/870/KL-MTG/PEM, tanggal 10 Agustus 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 18 : Fotocopy surat Pernyataan Tidak Bersengketa An. Yeyensi tanggal 2 Juli 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 19 : Fotocopy surat Permohonan tanggal 8 Oktober 2012 dengan Lampiran KTP dan Kelurahan An. Yeyensi fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 20 : Fotocopy surat Pengukuran Sebidang Tanah yang dituangkan dalam Kutipan Peta Bidang Tanah An. Yeyensi tanggal 3 September 2012 NIB : 15.01.03.02.08316 seluas : 1915 M² fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 21 : Fotocopy surat Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 303.300.5.62.71.X.PPTA.2012 tanggal 22 Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 22 : Fotocopy surat Risalah Pengolah Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak Milik an. Yeyensi atas Tanah seluas 1915 M² Nomor : 433/HM/PH/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 lengkap 1 (satu) paket fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 23 : Fotocopy surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 272/HM/BPN/62.71/2012 Tentang Pemberian Hak Milik atas tanah An. Yeyensi atas Tanah seluas 1915 M² terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya

Kota

Hal. 45 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 30
Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 24 : Fotocopy surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 1 Nopember 2012
An. Yeyensi fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 25 : Fotocopy surat Gambar Ukur Nomor : 1547/2012/Tahun An.
Yeyensi fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 26 : Fotocopy surat Aspek Pengaturan Penataan Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 18 oktober 2012 Nomor
: 84.400.19.62.71/I-X/2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 27 : Fotocopy surat Pernyataan Penggarap/Pemilik Tanah Asal tanggal
2 Juli 2012 An. Hasannordin fotocopy sesuai dengan aslinya; ----

T- 28 : Fotocopy surat Pernyataan Hasannordin tanggal 6 Agustus 2012
diketahui Ketua RT.01/RW.13 Kelurahan Menteng fotocopy sesuai
dengan aslinya; -----

T- 29 : Fotocopy surat Pernyataan Tanah tanggal 6 Agustus 2012 An.
Hasannordin diketahui Ketua RT, Lurah Menteng dan Camat Jekan
Raya fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 30 : Fotocopy surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan
Menteng Nomor : 140.594/867/KL-MTG/PEM tanggal 10 Agustus
2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 31 : Fotocopy surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 30 Agustus
2012 An. Hasannordin fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 32 : Fotocopy surat Pernyataan penyerahan Sebidang Tanah tanggal
30 Agustus 2012 dari Hasannordin kepada Muhammad Majidi
fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T – 33

Hal. 46 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T- 33 : Fotocopy surat Permohonan tanggal 8 Oktober 2012 Perihal Hak Milik HGB/Hak Pakai dengan Lampiran fotocopy KTP dan Keluarga An. Muhammad Majidi ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah, Kepala kantor Pertanahan Kota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan aslinya; -
- T- 34 : Fotocopy surat Pengukuran Sebidang Tanah yang dituangkan dalam Kutipan Peta Bidang Tanah An. Muhammad Majidi tanggal 3 September 2012 NIB:15.01.03.02.08317 seluas 1.699 M² fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 35 : Fotocopy surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ Nomor : 305.300.5.62.71.X.PPTA.2012 tanggal 22 Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 36 : Fotocopy surat Risalah Pengolah Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak Milik An. Muhammad Majidi atas Tanah seluas 1699 M² terletak di Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 430/HM/PH/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan fotocopynya; -----
- T- 37 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 274/HM/BPN/62.71/2012 tentang Pemberian Hak Milik An. Muhammad Majidi atas tanah seluas 1699 M² terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jeklan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan tengah tanggal 30 Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 38 : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 1 Nopember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T – 39

Hal. 47 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- T- 39 : Fotocopy Surat Gambar Ukur Nomor : 1548/2012 /Tahun An.
Muhammad Majidi, SH fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 40 : Fotocopy Surat Aspek Pengaturan Penataan Pertanahan Kota
Palangka Raya tanggal 18 Oktober 2012 Nomor :
87.400.19.62.71/I-X/2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 41 : Fotocopy Surat pernyataan Penggarap/Pemilik Tanah Asal tanggal
2 Juli 2012 An. Hasannordin fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 42 : Fotocopy Surat pernyataan Albita tanggal 6 Agustus 2012 diketahui
Ketua RT.01/RW.13 Kelurahan Menteng dan Camat Jekan Raya
fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 43 : Fotocopy Surat pernyataan Tanah tanggal 6 Agustus 2012 An.
Albita diketahui Ketua RT, Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya
fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 44 : Fotocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan
Menteng Nomor : 140.594/869/KL-MTG/PEM, tanggal 10 Agustus
2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 45 : Fotocopy Surat pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 Juli 2012
An. Albita fotocopy sesuai dengan aslinya; -----
- T- 46 : Fotocopy Surat Permohonan tanggal 8 Oktober 2012 perihal Hak
Milik HGB/Hak Pakai dengan Lampiran fotocopy KTP dan
Keluarga An. Albita ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan
Nasional Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kalimantan Tengah, dan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan aslinya; -
- T- 47 : Fotocopy Surat Pengukuran Sebidang Tanah yang dituangkan
dalam Kutipan Peta Bidang Tanah An. Albita tanggal 3 September

T – 48

Hal. 48 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 NIB : 15.01.03.02.0813 seluas : 1.899 M² fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 48 : Fotocopy Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 304.300.5.62.71.X.PPTA.2012 tanggal 22 Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 49 : Fotocopy surat Risalah Pengolah Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak atas nama Albita atas Tanah seluas 1,899 M² terletak di Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 434/HM/PH/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan fotocopynya; -----

T- 50 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 273/HM/BPN/62.71/2012 2012 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah An. Albita atas tanah seluas 1.899 M² terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 30 Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 51 : Fotocopy Surat Setoran Pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) an. Albita tanggal 1 Nopember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 52 : Fotocopy Gambar Ukur Nomor : 1549/2012/Tahun An. Albita fotocopy sesuai dengan aslinya; -----

T- 53 : Fotocopy Aspek Pengaturan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;

T - 54 : Fotocopy Buku Tanah M. 11502/Menteng An. Wiliam, SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T – 55

Hal. 49 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T - 55 : Fotocopy Buku Tanah M. 11503/ Menteng An. Yeyensi
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 56 : Fotocopy Buku Tanah M. 11504/ Menteng An. Muhammad
Majidi fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 57 : Fotocopy Buku Tanah M. 11505/ Menteng An. Albita fotocopy
sesuai dengan aslinya;-----
- T - 58 : Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. Ir. Abdul
Hayie tanggal 02 September 1996 dengan lampiran Gambar
Kasar Tanah (garapan sendiri tahun 1984) fotocopy sesuai
dengan aslinya;-----
- T - 59 : Fotocopy surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah An. Ir.
Abdul Hayie kepada Muhammad Jumbrin P. tanggal 18
November 1996 (diketahui Lurah langkai dan Camat Pahandut)
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 60 : Fotocopy surat Permohonan tanggal 28 November 1996
ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di
Jakarta, dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Kalimantan tengah melalui Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Palangka Raya dengan
lampiran foto copy KTP dan Kartu Keluarga An. Muhammad
Jumbrin P. fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 61 : Fotocopy surat Pengukuran bidang tanah yang dituangkan
dalam Kutipan GS No. 12/1997 tanggal 07 Januari 1997 (Peta
Dasar Lembar : 33, Kotak : E/3 Luas : 1978 M²) fotocopy sesuai
dengan aslinya;-----

T – 62

Hal. 50 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 62 : Fotocopy surat Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Kotamadya Palangka Raya Nomor : 368.520.1.42.PPTA.1997 tanggal 25 Maret 1997 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 63 : Fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan tengah Nomor : 131/HM/BPN/42/1997 tanggal 12 Agustus 1997 tentang Pemberian Hak Milik kepada Sdr. Mohamad Jumbrin fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 64 : Fotocopy Buku Tanah HM. 3478 An. Muhammad Jumbrin P. yang telah dibalik nama ke Wibyanto Onggara Achmad fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 65 : Fotocopy surat Permohonan untuk bisa memperoleh Sertipikat Tanah Sendiri An. Muhammad Jumbrin P. Palangka Raya, 28 Juli 1997 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 66 : Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. Ir. Abdul Hayie tanggal 02 September 1996 dengan lampiran Gambar Kasar Tanah (garapan sendiri tahun 1984) fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 67 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah An. Ir. Abdul Hayie kepada Nurul Wahidah tanggal 19 November 1996 (diketahui Lurah Langkai dan Camat Pahandut) fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T - 68 : Fotocopy surat Permohonan tanggal 28 November 1996 ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan tengah, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Hal. 51 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan tengah melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Palangka Raya dengan lampiran foto copy KTP dan Kartu Keluarga An. Nurul Wahidah fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 69 : Fotocopy surat Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Kutipan GS No. 13/1997 tanggal 07 Januari 1997 (Peta Dasar Lembar : 33, Kotak : D,F/3 Luas : 1989 M²) fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 70 : Fotocopy surat Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kotamadya Palangka Raya Nomor : 377.520.1.42.PPTA.1997 tanggal 3 Maret 1997 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 71 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 143/HM/BPN/42/1997 tanggal 15 Agustus 1997 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 72 : Fotocopy surat Permohonan untuk bisa memperoleh Sertipikat Tanah Sendiri An. Nurul Wahidah tanggal 29 Agustus 1997 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 73 : Fotocopy Buku Tanah HM. 3479 An. Nurul Wahidah yang telah dibalik nama ke Wibyanto Onggara Achmad fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 74 : Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah An. Ir. Abdul Hayie tanggal 02 September 1996 dengan lampiran Gambar

Kasar

Hal. 52 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Kasar Tanah (garapan sendiri tahun 1984) fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 75 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah An. Ir. Abdul Hayie kepada Ciprianus Bambang S. Tanggal 18 November 1996 (diketahui Lurah Langkai dan Camat Pahandut) fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 76 : Fotocopy surat Permohonan tanggal 28 November 1996 ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan tengah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan tengah melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Palangka Raya dengan lampiran foto copy KTP dan Kartu Keluarga An. Ciprianus Bambang S. fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 77 : Fotocopy surat Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Kutipan GS No. 14/1997 tanggal 07 Januari 1997 (Peta Dasar Lembar : 33, Kotak : C. D/3) fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 78 : Fotocopy surat Risalah Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksan tanah "A" Kotamadya Palangka Raya Nomor : 369.520.1.42.PPTA.1997 tanggal 25 Maret 1997 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T - 79 : Fotocopy Buku Tanah HM. 3620 An. Ciprianus Bambang telah beralih kepada Wibyanto Onggara Achmad fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy

surat

Hal. 53 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



surat-surat baik yang sesuai dengan aslinya maupun fotocopy surat yang tidak disertai surat aslinya, yang bermaterai cukup, yang diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT- 75, yaitu sebagai berikut :-----

T.II.INT-1 : Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA.13/D.I.7/VIII-1983 tanggal 22 Agustus 1983 tentang Penunjukan Tanah Negara untuk Lokasi perumahan ditujukan kepada Hasannordin fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-2 : Fotocopy Surat Perjanjian antara Hasannordin dengan Wiliam, SE tanggal 11 Juni 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.01/RW.XIII Kelurahan Menteng fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-3 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. HASANNORDIN No.140.594/867/KLMTG/PEM, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Tanah dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng dan diketahui oleh Camat Jekan Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-4 : Fotocopy Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah dari HASANNORDIN kepada MUHAMMAD MAJIDI tanggal 22 Agustus 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-5 : Fotocopy Surat Peryataan Tanah (SPT) No. 140.594/868/KL-MTG/PEM tanggal 10 Agustus 2012 tentang Berita Acara Pmeriksaan Tanah An. WILIAM, SE diketahui oleh Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-6

Hal. 54 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



T.II.INT-6 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. ALBITA No. 140.594/869/KL-MTG/PEM tanggal 10 Agustus 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. Albita diketahui oleh Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-7 : Fotocopy Surat Pernyataan Tanah (SPT) An. YEYENSI No. 140.594/870/KL-MTG/PEM tanggal 10 Agustus 2012 tentang Berita Acara Pemeriksaan Tanah An. Yeyensi diketahui Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-8 : Fotocopy Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 22 Agustus 2012 antara Hasannordin dan Wiliam, SE.diketahui oleh Ketua RT.01/RW.XIII Kelurahan Menteng fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-9.a : Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) An. HASANNORDIN tahun 2008 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-9.b : Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) An. HASANNORDIN tahun 2009 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-9.c : Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) An. HASANNORDIN tahun 2010 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-9.d : Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) An. HASANNORDIN tahun 2011 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-10.a

Hal. 55 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.INT-10.a :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008 An. WILIAM. SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-10.b :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 An. WILIAM. SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-10.c :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 An. WILIAM. SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-10.d :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2011 An. WILIAM. SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-10.e :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 An. WILIAM. SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-11.a :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008 An. ALBITA fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-11.b :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 An. ALBITA fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-11.c :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 An. ALBITA fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-11.d

Hal. 56 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.II.INT-11.d :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2011 An. ALBITA fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-11.e :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 An. ALBITA fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-12.a :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008 An. YEYENSI fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-12.b :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 An. YEYENSI fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-12.c :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 An. YEYENSI fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-12.d :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2011 An. YEYENSI fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-12.e :Fotocopy Surat Bukti Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012 An. YEYENSI fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-13 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 08 Oktober 2012 tentang Permohonan Hak Milik An. MUHAMMAD MAJIDI ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

Kalimantan

Hal. 57 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Kalimantan Tengah serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-14 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 08 Oktober 2012 tentang Permohonan Hak Milik An. Wiliam, SE ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-15 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 08 Oktober 2012 tentang Permohonan Hak Milik An. Albita ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-16 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 08 Oktober 2012 tentang Permohonan Hak Milik An. Yeyensi ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-17 : Fotocopy Surat Lunas Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah An. MUHAMAD MAJIDI tanggal 09 Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-18 : Fotocopy Surat Lunas Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah An. WILIAM, SE tanggal 09 Oktober 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-19

Hal. 58 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



T.II.INT-19 : Fotocopy Surat Lunas Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan
Bidang Tanah An. ALBITA tanggal 09 Oktober 2012 fotocopy
sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-20 : Fotocopy Surat Lunas Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan
Bidang Tanah An. YEYENSI tanggal 09 Oktober 2012 fotocopy
sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-21 : Fotocopy Surat Lunas Pembayaran Kegiatan Pelayanan
Tematik An. MUHAMAD MAJIDI tanggal 09 Oktober 2012
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-22 : Fotocopy Surat Lunas Pembayaran Kegiatan Pelayanan
Tematik An. WILIAM, SE tanggal 09 Oktober 2012 fotocopy
sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-23 : Fotocopy Surat Lunas Pembayaran Kegiatan Pelayanan
Tematik An. ALBITA tanggal 09 Oktober 2012 fotocopy sesuai
dengan aslinya;-----

T.II.INT-24 : Fotocopy Surat Lunas Pembayaran Kegiatan Pelayanan
Tematik An. YEYENSI tanggal 09 Oktober 2012 fotocopy sesuai
dengan aslinya;-----

T.II.INT-25 : Fotocopy Gambar Ukur An. MUHAMMAD MAJIDI fotocopy
sesuai dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-26 : Fotocopy Gambar Ukur An. WILIAM, SE fotocopy sesuai
dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-27 : Fotocopy Gambar Ukur An. ALBITA fotocopy sesuai dengan
fotocopynya;-----

T.II.INT-28 : Fotocopy Gambar Ukur An. YEYENSI fotocopy sesuai dengan
fotocopynya;-----

T.II.INT-29

Hal. 59 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.II.INT-29 : Fotocopy Peta Bidang Tanah NIB. 15.01.03.02.08317 tanggal
September 2012 An. MUHAMAD MAJIDI fotocopy sesuai
dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-30 : Fotocopy Peta Bidang Tanah NIB. 15.01.03.02.08315 tanggal
September 2012 An. WILIAM, SE fotocopy sesuai dengan
aslinya;-----

T.II.INT-31 : Fotocopy Peta Bidang Tanah NIB. 15.01.03.02.08318 tanggal
September 2012 An. ALBITA fotocopy sesuai dengan aslinya;-

T.II.INT-32 : Fotocopy Peta Bidang Tanah NIB. 15.01.03.02.08316 tanggal
September 2012 An. YEYENSI fotocopy sesuai dengan
aslinya;-----

T.II.INT-33 : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) An. MUHAMAD MAJIDI
tanggal 01 Nopember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;----

T.II.INT-34 : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) An. WILIAM, SE tanggal
01 Nopember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-35 : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) An. ALBITA tanggal 01
Nopember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-36 : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) An. YEYENSI tanggal 01
Nopember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-37 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 11502 An. WILIAM, SE
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-38

Hal. 60 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



T.II.INT-38 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 11503 An. YEYENSI fotocopy
sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-39 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 11504 An. MUHAMAD MAJIDI
SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-40 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 11505 An. ALBITA fotocopy
sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-41 : Fotocopy Surat Permohonan untuk mendapatkan Ijin mendirikan
Bangunan (IMB) An. MUHAMAD MAJIDI ditujukan kepada
Walikota Palangka Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-42 : Fotocopy Surat Permohonan untuk mendapatkan Ijin mendirikan
Bangunan (IMB) An. WILLIAM, SE fotocopy sesuai dengan
aslinya;-----

T.II.INT-43.a :Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Nomor :
503.3/2119/IMB/XII/2012 tentang Pemberian Izin mendirikan
Bangunan (IMB) tanggal 21 Desember 2012 fotocopy sesuai
dengan aslinya;-----

T.II.INT-43.b :Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Nomor :
503.3/2120/IMB/XII/2012 tentang Pemberian Izin mendirikan
Bangunan (IMB) tanggal 21 Desember 2012 fotocopy sesuai
dengan aslinya;-----

T.II.INT-43.c :Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Nomor :
503.3/2121/IMB/XII/2012 tentang Pemberian Izin mendirikan

Bangunan

Hal. 61 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (IMB) An.Muhammad Majidi tanggal 21 Desember
2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-44.a :Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Nomor :
503.3/2122/IMB/XII/2012 tentang Pemberian Izin mendirikan
Bangunan (IMB) An. Wiliam, SE tanggal 21 Desember 2012
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-44.b :Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Nomor :
503.3/2123/IMB/XII/2012 tentang Pemberian Izin mendirikan
Bangunan (IMB) An. Wiliam, SE tanggal 21 Desember 2012
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-44.c :Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Nomor :
503.3/2124/IMB/XII/2012 tentang Pemberian Izin mendirikan
Bangunan (IMB) An. Wiliam, SE tanggal 21 Desember 2012
fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-45 : Fotocopy Surat Pernyataan H. SYAWALUDDIN, HS Tanggal 5
Desember 2012 yang telah dibukukan dan didaftar pada Notaris
RA.SETIYO HIDAYATI, Waarmerking No. 2130/W/SH/2012
tanggal 12 Desember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;----

T.II.INT-46 : Fotocopy Surat Pernyataan H. HAGA TARUNA RATIH, SP
Tanggal 12 Desember 2012 yang telah dibukukan dan didaftar
pada Notaris RA.SETIYO HIDAYATI, Waarmerking No.
2131/W/SH/2012 tanggal 12 Desember 2012 fotocopy sesuai
dengan aslinya;-----

T.II.INT-47

Hal. 62 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.II.INT-47 : Fotocopy Surat Pernyataan H. JAMBERI Tanggal 12 Desember 2012 yang telah dibukukan dan didaftar pada Notaris RA.SETIYO HIDAYATI, Waarmerking No. 2432/W/SH/2012 tanggal 12 Desember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-48 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1320 An. TIMBANG GERSON tanggal 30 Juli 1998 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-49 : Fotocopy Surat Pernyataan H. BASRI JAMHARI Tanggal 18 Desember 2012 yang telah dibukukan dan didaftar pada Notaris RA.SETIYO HIDAYATI, Waarmerking No. 2133/W/SH/2012 tanggal 18 Desember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-50 : Fotocopy Surat Pernyataan WAWAN IMAR Tanggal 20 Desember 2012 yang telah dibukukan dan didaftar pada Notaris RA.SETIYO HIDAYATI, Waarmerking No. 2134/W/SH/2012 tanggal 20 Desember 2012 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-51 : Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pahandut (Drs.JURNI H.S GARIB) Nomor; 138.594.4/677/II/1986 tanggal 3 Pebruari 1986 ditujukan kepada WAWAN IMAR No. 138.594.4/677/II/1986 tanggal 3 Pebruari 1986 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-52 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Berkas dari Drs. AMBU R. KUNOM kepada WAWAN IMAR tanggal 01 Oktober 1986 yang diketahui oleh pejabat pembuat Akta Tanah Kecamatan Pahandut Drs. JURNI H.S.GARIB fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-53

Hal. 63 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



T.II.INT-53 : Fotocopy Surat Wiliam, SE Nomor Lepas tanggal 18 Februari 2013 perihal Mohon Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan Pahandut Tahun 1997 ditujukan kepada Camat Pahandut fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-54 : Fotocopy Surat Camat Pahandut No. 100.138/101/Pem tanggal 01 Maret 2013 perihal Mohon Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan Pahandut Tahun 1997/1998 ditujukan kepada Wiliam, SE fotocopy sesuai dengan aslinya;----

T.II.INT-55 : Fotocopy Buku Register Akta Jual Beli PPAT Kecamatan Pahandut Tahun 1995 s/d 1998 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-56 : Fotocopy Sertipikat No.3478 An. MUHAMAD JUMBRIN (sebagai perbandingan terhadap sertipikat HGB No. 1320 An. TIMBANG GERSON) fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-57 : Fotocopy Sertipikat No.3479 An. NURUL WAHIDAH (sebagai perbandingan terhadap sertipikat HGB No. 1320 An. TIMBANG GERSON) fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-58 : Fotocopy Sertipikat No.3620 An. CIPRIANUS BAMBANG (sebagai perbandingan terhadap sertipikat HGB No. 1320 An. TIMBANG GERSON) fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-59.a :Fotocopy photo pohon kelapa yang sudah berbuah fotocopy sesuai dengan aslinya ;-----

T.II.INT-59.b :Fotocopy photo Bangunan diatas tanah fotocopy sesuai dengan aslinya ; -----

T.II.INT-60 : Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 2 September 1996 An. Ir. Abdul Hayie fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----

T.II.INT-61

Hal. 64 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- T.II.INT-61 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 18 Nopember 1996 dari Ir. Abdul Hayie kepada Mohamad Jumbrin fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----
- T.II.INT-62 : Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 2 September 1996 dari Ir. Abdul Hayie fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----
- T.II.INT-63 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 19 Nopember 1996 dari Ir. Abdul Hayie kepada Nurul Wahidah fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----
- T.II.INT-64 : Fotocopy Surat Pernyataan Menggarap Tanah tanggal 2 September 1996 dari Ir. Abdul Hayie fotocopy sesuai dengan fotocopynya;-----
- T.II.INT-65 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 18 Nopember 1996 dari Ir. Abdul Hayie kepada Ciprianus Bambang fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T.II.INT-66 : Fotocopy Surat nomor Lepas, tanggal 8 April 2013 perihal mohon pengecekan nomor register Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Tahun 1996 yang diajukan kepada Camat Pahandut oleh Wiliam, SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T.II.INT-67 : Fotocopy Surat Nomor : 310.138/IV/Pem tanggal 15 April 2013 perihal Mohon Pengecekan Nomor Register Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah Tahun 1996 ditujukan kepada Wiliam, SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T.II.INT-68 : Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Dimal D. Daya kepada Muhammad Tuhari tanggal 23 November 1987 dengan Register Kecamatan Pahandut Nomor : 138.594.4/09/XI/1987 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----
- T.II.INT-69 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Mukhamad Yusran kepada Budi Djinu tanggal 28 September

1993

Hal. 65 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



1993 dengan Register Kecamatan Pahandut Nomor :
138.594.4/616/X/1993 fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-70 : Fotocopy Surat Nomor Lepas, tanggal 8 April 2013 perihal
mohon pengecekan nomor Register Surat Pernyataan
Penyerahan Sebidang Tanah Tahun 1996 kepada Lurah
Langkai Palangka Raya fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-71 : Fotocopy Surat Nomor : 62/KL-LK/IV/2013 tanggal 18 April 2013
perihal Pengecekan Nomor Register Surat Pernyataan
Penyerahan Sebidang Tanah Tahun 1996 ditujukan kepada
Wiliam, SE fotocopy sesuai dengan aslinya;-----

T.II.INT-72 : Fotocopy Buku Register Surat Pernyataan Penyerahan
Sebidang Tanah Kelurahan Langkai fotocopy sesuai dengan
aslinya;-----

T.II.INT-73.a :Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : Harli No.
KTP : 21.832/KL-LK/93 kk.849 fotocopy sesuai dengan aslinya;----

T.II.INT-73.b :Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama :Harli No.
KTP : 21.832/KL-LK/93 kk.4610 fotocopy sesuai dengan aslinya;---

T.II.INT-74 : Fotocopy KTP An. H. Basri Jamhari fotocopy sesuai dengan
aslinya;-----

T.II.INT-75 : Fotocopy KTP An. H. Syawaluddin HS fotocopy sesuai dengan
aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sebanyak 2
(dua) orang saksi dalam persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi I bernama **SAYAN**, Umur **41** Tahun,
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta ,
Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Danau Rangsang III No. 08 RT 002

RW

Hal. 66 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 007 Desa/Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 24 April 2013 yang terbuka untuk umum;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi II bernama **Ir. ABDUL HAYIE**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung XXII No. 21 RT 004 RW 008 Kelurahan / Desa Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 30 April 2013 yang terbuka untuk umum;-----

-----Menimbang, bahwa Terggugat telah mengajukan sebanyak 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi I bernama **HARTONO**, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Manjuhan No. 72 RT.006 RW. VIII Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 30 April 2013 yang terbuka untuk umum;-----

-----Menimbang, bahwa Saksi II bernama **ZAKY**, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sapan XI Blok B No.460 RT.013 RW. 009 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 14 Mei 2013 yang terbuka untuk umum;-----

----- Menimbang

Hal. 67 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan sebanyak 2 (Dua) orang saksi dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi I bernama **HAGA TARUNA RATIH, SP**,
Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, bertempat
tinggal di Jalan Betang Griya D.112 RT.001 RW.XIII Kelurahan Menteng
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya
menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di
depan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 7 Mei 2013 yang terbuka
untuk umum;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi II bernama **H. SYAWALUDDIN H.S**,
Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan RTA Milono
Km. 5,2 RT.001 RW.013 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota
Palangka Raya dan telah diambil sumpahnya menurut agama yang
diyakininya telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dalam
persidangan tanggal 14 Mei 2013 yang terbuka untuk umum;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan
Pengugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal
21 Mei 2013 pada persidangan tanggal 21 Mei 2013, Tergugat telah
menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 20 Mei 2013 pada
persidangan tanggal 21 Mei 2013, dan Tergugat II Intervensi telah
menyampaikan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 21 Mei 2013 pada
persidangan tanggal 21 Mei 2013;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam
duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara
Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang

Hal. 68 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) berupa : -----

1. SHM No. 11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 Nopember 2012 atas nama WILLIAM,SE . Luas = 1.699 M². -----
2. SHM No.11503 Tahun 2012 Desa Menteng ,tanggal 8 Nopember 2012 atas nama YEYENSI. Luas = 1.915 M². -----
3. SHM No. 11504 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 Nopember 2012 atas nama MUHAMMAD MAJIDI, Luas = 1.699 M². -----
4. SHM No. 11505 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 Nopember 2012 atas nama ALBITA. Luas = 1.899 M². -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanpa Eksepsi sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 21 Maret 2013, dan dipersidangan telah diterima masuknya pihak ketiga (3) yaitu ; WILLIAM.SE., YEYENSI, MUHAMMAD MAJIDI, dan ALBITA, karena kepentingannya paralel dengan

kepentingan

Hal. 69 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



kepentingan Tergugat untuk mempertahankan dari segi keabsahan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo, telah ditetapkan dengan Putusan Sela Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK dengan demikian ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi, maka atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan telah mengajukan jawabannya tanpa eksepsi pada tanggal 21 Maret 2013, -----

----- Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, maupun Kesimpulan para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa diantara para pihak dan yang merupakan pokok dalam sengketa ini adalah mengenai ada tidaknya cacat Yuridis, baik secara Formal Prosedural maupun Material, Substansial, atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) berupa : -----

- 1) SHM No. 11502 Tahun 2012 Desa Menteng, tanggal 8 Nopember 2012 atas nama WILLIAM, SE. Luas = 1.699 M² (bukti T - 54 = T II Intv - 37)-
- 2) SHM No. 11503 Tahun 2012 Desa Menteng, tanggal 8 Nopember 2012 atas nama YEYENSI. Luas = 1.915 M² (bukti T - 55 = T II Intv - 38). -----
- 3) SHM No. 11504 tahun 2012 Desa Menteng, tanggal 8 Nopember 2012 atas nama MUHAMMAD MAJIDI, Luas = 1699 M² (bukti T - 56 = T II Intv - 39). -----
- 4) SHM No. 11505 Tahun 2012 Desa Menteng, tanggal 8 Nopember 2012 atas nama ALBITA, Luas = 1899 M² (bukti T -57) = (bukti T II Int - 40). –

----- Menimbang, bahwa menurut dalil – dalil gugatan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo setelah adanya permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang, yang dituangkan dalam Berita Acara pengukuran pengembalian batas / penetapan

bidang

Hal. 70 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



bidang batas dan peta bidang tanah tanggal 30 Nopember 2012, maka Penggugat mengetahui kalau Sertipikat - Sertipikat atas nama: WILLIAM, SE ,YEYENSI, MUHAMMAD MAJIDI, dan ALBITA telah tumpang tindih dengan Sertipikat - Sertipikat atas nama Penggugat (WIBYANTO ONGGARA ACHMAD) yaitu : -----

1. SHM No. 3478 Tahun 1997, tanggal 10 September 1997, GS. No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 luas: 1.978 M², atas nama WIBYANTO ONGGARA ACHMAD (Penggugat) (bukti P - 4). -----
2. SHM No. 3479 Tahun 1997, tanggal 9 September 1997,GS.No,13/1997 tanggal 7 Januari 1997 luas: 1.989 M², atas nama WIBYANTO ONGGARA ACHMAD (Penggugat) (bukti P - 5). -----
3. SHM No. 3620 Tahun 1997, Tanggal 12 Pebruari 1997, GS .No,14/1997 tanggal 7 Januari 1997 Luas: 1.992 M², atas nama WIBYANTO ONGGARA ACHMAD (Penggugat) Kelurahan Langkai (Sekarang Jekan Raya) Kota Palangka Raya (bukti P - 6). -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang -Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang -Undang No.51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Pebruari 2013, dengan nomor Register perkara : 05/G/2013/PTUN.PLK. Sedangkan Penggugat baru mengetahui SHM - SHM atas nama Penggugat (bukti P - 4, P - 5)

Hal. 71 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



4, P - 5 dan P - 6) telah tumpang tindih dengan SHM - SHM Tergugat II Intervensi atau objek Sengketa a quo berdasarkan Berita Acara pengukuran pengembalian Batas/penetapan Batas No.18/2012,No.19/2012 dan No.20/2012, tanggal 30 Nopember 2012, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan Puluh) hari telah memenuhi syarat - syarat yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang - Undang NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan kedua Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Alas Hak/Pemberian hak Penerbitan SHM-SHM No.11502/Menteng, tanggal 08 Nopember 2012, luas: 1699 M², Surat Ukur No.12603/2012, tanggal 06 Nopember 2012, atas nama: WILLIAM, SE. (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya ,nomor : 275/HM/BPN/62.71/2012.tanggal 30 -10- 2012), (bukti T - 10). ----- SHM No. 11503/Menteng, tanggal 08 Nopember 2012, Luas : 1915 M², Surat Ukur : No.12604/2012, tanggal 06 Nopember - 2012, atas nama: YEYENSI. (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Nomor: 272/HM/BPN/62.71/2012, tanggal 30 -10 - 2012), (bukti T - 23). -----

SHM No.11504 /Menteng, tanggal 08 Nopember 2012, Luas: 1699 M², Surat Ukur ;12605/2012 tanggal 06 Nopember 2012, atas nama : MUHAMMAD MAJIDI,(berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Nomor: 274/HM/BPN/62.71/2012,tanggal 30 - 10 - 2012).(bukti T -37). -----

SHM

Hal. 72 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



SHM No.11505/Menteng, tanggal 08 Nopember 2012, Luas: 1899 M², Surat Ukur: 12606/2012 tanggal 06 Nopember 2012, atas nama: ALBITA. (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Nomor : 273/HM/BPN/62.71/2012, tanggal 30 - 10 - 2012) (bukti T - 50). Atau objek sengketa a quo adalah ; (bukti T - 54 , T- 55 ,T - 56 dan T - 57 = bukti T II Intv - 37 ,T II Intv - 38 ,T II Intv -39, dan T II Intv - 40) yang terletak di JL. RTA. MILONO KM. 5,2 sesuai dalam buku tanah dan SHM-SHM atas nama Tergugat II Intervensi.-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan perolehan Hak atas Tanah (objek sengketa) a quo, adalah berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah, dengan HASANNORDIN, tanggal 11 Juni 2012 (bukti T II Intv - 2) yang kepemilikannya berdasarkan Pemberian hak dari Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya,tentang Penunjukan Tanah Negara untuk Lokasi Perumahan tanggal 22 Agustus 1983, Nomor ; KA/D.1.7/VIII/1983 atas nama : HASANNORDIN, (bukti T II Intv - 1). -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama : HASANNORDIN, Nomor: 140.594/867/KL-MTG/PEM, tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng dan diketahui oleh Camat Jekan Raya, maka peningkatan status hak atas tanah tersebut dipecah menjadi 4 (empat) bidang, yaitu: -----

1. SPT. Nomor: 140.594/868/KL-MTG/PEM, tanggal 10 Agustus 2012, atas nama WILLIAM,SE. (bukti T II Intv - 5). -----
2. SPT. Nomor: 140.594/869/KL - MTG/PEM, tanggal 10 Agustus 2012, atas nama ALBITA (bukti T II Intv -6). -----
3. SPT. Nomor: 140.594/870/KL - MTG/PEM, tanggal 10 Agustus 2012, atas nama YEYENSI (bukti T II Intv - 7). -----

4. SPT

Hal. 73 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



4. SPT. Nomor: 140.594/867/KL - MTG/PEM, tanggal 10 Agustus 2012, atas nama MUHAMMAD M AJIDI (bukti (T II Intv - 3 dan 4). -----

----- Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti alas hak tanah objek sengketa a quo berdasarkan (bukti T II Intv -17 s/d bukti T II Intv - 36) maka Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Nomor: 275/HM/BPN/62.71/2012, tanggal 30 Oktober 2012, atas nama: WILLIAM,SE. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Nomor: 272/HM/BPN/62.71/2012, tanggal 30 Oktober 2012 atas nama : YEYENSI. dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Nomor : 274/HM/BPN/62,71/2012 atas nama: MUHAMMAD MAJIDI. dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 273/HM/BPN/62.71/2012, tanggal 30 Oktober 2012 atas nama ALBITA. -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan tugas kepada seksi pengukuran untuk menentukan bidang - bidang tanah atas permohonan dari Tergugat II Intervensi, dengan petugas ukur bernama : HARTONO, yang telah didengar sebagai saksi dibawah sumpah dipersidangan menerangkan, bahwa pada waktu dilakukan pengukuran pada objek sengketa a quo tidak terdapat/terlihat adanya tumpang tindih (overleping) dengan SHM -SHM. Nomor: 3478/1997, Nomor: 3479/1997 dan Nomor: 3620/1998, atas nama: WIBYANTO ONGGARA AHCMAD (Penggugat,) atau orang lain, sedangkan lokasi tanah tersebut terletak di JL. RTA. MILONO KM. 5,2 selama bertugas sebagai petugas ukur, saksi tahu JL.RTA .MILONO. tersebut soal kilometer (KM) belum pernah berubah sedangkan lokasinya tetap di kilometer (KM) 5,2 tidak jauh dari kantor SAMSAT Kota Palangka Raya. -----

----- Menimbang

Hal. 74 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah, bernama: Haga Taruna Ratih SP. sebagai Ketua RT bahwa saksi mengetahui tanah tersebut kepunyaan HASANNORDIN, dengan dasar Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tahun 1983, dan diatas tanah tersebut sudah ada plang yang ditempel di pohon atas nama Hasannordin, sebelum dialihkan kepada WILLIAM,SE. karena pada waktu William.SE. datang minta Surat Keterangan kepada saksi masih ada plang tersebut, tidak ada yang keberatan dan tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut (objek sengketa) a quo sampai sekarang letak tanahnya tetap di Jl. RTA. Milono KM. 5,2 dan sepengetahuan saksi belum ada yang berubah nama jalan dan kilometernya (KM). -----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah bernama Syawaludin yang tinggal bersebelahan/bertetangga dengan tanah objek sengketa a quo menyatakan saksi sangat tahu persis letak tanah atas nama Hasannordin, karena Hasannordin sering membersihkan tanah tersebut, dan saksi tinggal disana sejak tahun 1993, sampai sekarang tidak pernah pindah juga tidak pernah melihat ada orang lain yang datang untuk membersihkan tanah tersebut atau tanah objek sengketa yang bernama Wibyanto Onggara Achmad, atau suruhannya dan saksi tahu tanah objek sengketa a quo dasarnya / asalnya adalah SK. Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tahun 1983, yang diberikan kepada atas nama Hasannordin, sedangkan saksi pernah melihat SK Walikota Madya tersebut dari Hasannordin, sedangkan JL.RTA.Milono dari dulu belum pernah berubah sedangkan letak tanah saksi dan Hasannordin tetap di KM. 5,2 sampai sekarang dan tidak tahu persis KM nya,hanya tidak jauh dari kantor Samsat. -----

----- Menimbang

Hal. 75 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



----- Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi bernama: ZAKY sebagai petugas ukur yang diberi tugas untuk melakukan pengukuran pengembalian batas atas tanah berdasarkan permohonan pemohon, atas nama Wibyanto Onggara Achmad, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi benar telah melakukan pengukuran di objek sengketa a quo pada waktu mengukur dilapangan dasar saksi adalah gambar peta ukur kasar dan bidang - bidang tanahnya tetapi yang jadi patokan adalah pengaringan dekat kantor Samsat, dan saksi melakukan pengukuran secara manual dan GPS, tetapi setelah diplot di kantor pertanahan maka saksi baru tahu kalau diatas tanah tersebut sudah diterbitkan Sertipikat - Sertipikat atas nama WILLIAM.SE, YEYENSI, MUHAMMAD MAJIDI dan ALBITA. Sedangkan pada waktu saksi melakukan pengukuran saksi tidak pernah kenal dengan namanya Wibyanto Onggara Achmad, dan datanya berdasarkan peta situasi kasar sebagai arsip di kantor pertanahan, saksi juga tidak tahu persis dikilometer berapa dan hanya di JL. RTA. Milono saja. -----

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti - bukti fakta - fakta hukum diatas dan keterangan para saksi - saksi dipersidangan maka Majelis Hakim dapat mengambil Kesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo berupa : -----

1. SHM. No. 11502 / Menteng tanggal 08 Nopember 2012, Surat Ukur No.12603, tanggal 06 - 11 - 2012, luas ; 1.699 M², atas nama : WILLIAM,SE. -----
2. SHM. No. 11503 / Menteng ,tanggal 08 Nopember 2012 , Surat Ukur No.12604, tanggal 06 - 11 -2012 Luas ; 1.915 M². Atas nama : YEYENSI.

3. SHM

Hal. 76 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



3. SHM. No. 11504 / Menteng ,tanggal 08 Nopember 2012, Surat Ukur No.12605, tanggal 06 - 11 -2012, Luas : 1699 M². Atas Nama : MUHAMMAD MAJIDI. -----

4. SHM. No. 11505 / Menteng tanggal 08 Nopember 2012 , Surat Ukur No.12606, tanggal 06 - 11-2012, Luas : 1899 M². Atas Nama : ALBITA. ---

Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku, karena alas hak / pemberian haknya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 22 Agustus 1983, nomor : KA./D.I.7/VIII/1983, tentang Penunjukan Tanah Negara untuk lokasi Perumahan atas nama: HASANNORDIN selaku pemegang hak asal pertama. (bukti T II Intv - 1). Maka Surat Keputusan objek Sengketa a quo adalah suatu Keputusan Tata Uaha Negara yang tidak mengandung cacat Yuridis, baik secara formal Prosedural maupun Material Subtansial dan telah sesuai dengan data yuridis dan data fisik, berdasarkan ketentuan Per-Undang-undangan yang berlaku UUPA No. 5 Tahun 1960 jo PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak (Bukti T-1 s/d T-53). Dengan demikian penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alas Hak atas tanah yang telah diterbitkan SHM-SHMnya atas nama Wibyanto Onggara Achmad sebagai Penggugat berikut berupa: -----

a. SHM

Hal. 77 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



- a. SHM No. 3478/Ds. Langkai/ 1997 tanggal 10 September 1997 - GS. No. 12/97 tanggal 7 Januari 1997, luas: 1.978 m² a.n. Wibyanto Onggara Achmad (Bukti P-4). -----
- b. SHM No. 3479/Ds. Langkai/ 1997 tanggal 10 September 1997 – GS. No. 13/97 tanggal 7 Januari 1997, luas: 1.989 m² a.n. Wibyanto Onggara Achmad (Bukti P-5). -----
- c. SHM No. 3620/Ds. Langkai/ 1997 tanggal 12 Pebruari 1998 – GS. No. 14/97 tanggal 7 Januari 1997, luas: 1.992 m² a.n. Wibyanto Onggara Achmad, dahulu Kelurahan Langkai (sekarang Jekan Raya) Kota Palangka Raya (Bukti P-6). -----

----- Menimbang, bahwa penerbitan SHM-SHM tersebut diatas adalah didasarkan kepada Surat pernyataan Menggarap Tanah yang dibuat oleh Ir. Abdul Hayie sendiri tanggal 2 September 1996 adapun tanah tersebut didapat dari tebas tebang sejak tahun 1984, selama tanah di kuasai belum pernah diterbitkan surat menyuratnya, dengan letak tanah di Jalan RTA. Milono Km. 5,3, Desa/Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Madya Palangka Raya. Selanjutnya, Ir. ABDUL HAYIE membuat Surat Pernyataan penyerahan bidang tanah kepada atas nama MOHAMAD JUMBRIN P. (SHM No. 3478/Ds. Langkai/ 1997) dan sebidang lagi atas nama NURUL WAHIDAH (SHM No. 3479/Ds. Langkai/ 1997) dengan surat pernyataan penyerahan bidang tanah tanggal 19 Nopember 1996, sebidang lagi atas nama CIPRIANUS BAMBANG S. (SHM No. 3620/Ds. Langkai/ 1997) berdasarkan Surat Pernyataan penyerahan sebidang tanah Tanggal 18 Nopember 1996. Sedangkan Surat-Surat Pernyataan tersebut dan gambar kasar tanah dibuat sendiri oleh Ir. Abdul Hayie. -----

----- Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Syawaludin di persidangan telah membantah tanda tangannya digambar kasar tanah yang

di buat

Hal. 78 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



di buat oleh Ir. Abdul Hayie tersebut sebagai batas-batas tanah yang terletak di sebelah/tetangga yang berdampingan dengan objek sengketa a quo. -----

----- Menimbang, bahwa Ir.Adbul Hayie mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk di terbitkan SHM-SHM atas nama – nama tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 286/HM/BPN.42/97. tanggal 10 Desember 1997 atas nama CIPRIANUS BAMBANG S. SHM No. 3620/Ds. Langkai luas: 1.992 m², dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 143/HM/BPN.42/97 tanggal 15 Agustus 1997 atas nama Nurul Wahidah SHM. No.3479/Ds Langkai luas: 1.989 m², dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 131/HM/BPN/42/1997 tanggal 12 Agustus 1997 atas nama MOHAMAD JUMBRIN P. SHM No. 3478 /Ds Langkai luas: 1.978 m². -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) membeli tanah-tanah tersebut berdasarkan akte jual beli yang di buat PPAT Kecamatan Pahandut oleh M. Ramansjah Bagan, tanggal 20 September 1997 Nomor 138.594.4/183/IX/1997 dari Nurul Wahidah SHM No. 3479/Ds. Langkai (sekarang Kelurahan Menteng). Dan dari CIPRIANUS BAMBANG S. berdasarkan akte jual beli nomor 138.594.4/21/II/1998 tanggal 16 Pebruari 1998 dengan SHM No. 3620/Ds. Langkai/ 1997 (sekarang Kelurahan Menteng). Dan dari MOHAMAD JUMBRIN berdasarkan akte jual beli nomor 138.594.4/195/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 dengan SHM No. 3478/Ds. Langkai/ 1997 (sekarang Kelurahan Menteng). SHM-SHM tersebut telah di balik nama kepada Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad). -----

----- Menimbang

Hal. 79 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Ir.ABDUL HAYIE dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan asal tanahnya adalah garapannya sendiri dengan tebas tebang tahun 1984, yang letaknya di Km 5,3 dan Km 5,5 dengan gambar kasar tanah dan Surat pernyataan menggarap tanah dibuat sendiri tidak diketahui oleh lurah dan camat setempat,maka dengan dasar itulah saksi lalu membuat surat pernyataan penyerahan sebidang tanah kepada nama: MUHAMAD JUMBRIN, NURUL WAHIDAH dan CIPRIANUS BAMBANG.S, setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat dan mengetahui keadaan tanah tersebut.(Bukti T - 58 , T - 66 dan T - 74). -----

----- Menimbang, bahwa selain dari pada itu telah didengar keterangan dari saksi: SAYAN dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) pada waktu saksi pernah berkerja sama Penggugat di pabrik mie, sedangkan saksi pernah diberitahukan kalau Penggugat punya tanah di Palangka Raya dan pada waktu lewat saksi ditunjukan tanahnya, dan saksi pernah disuruh membersihkan dan kalau ada yang membangun warung saksi larang, tetapi sejak tahun 1998, saksi tidak pernah lagi datang ke Palangka Raya dan saksi tidak tahu pasti letak tanahnya di kilometer berapa. -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan/melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 April 2013, yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan mewakilinya, kuasa Tergugat, Tergugat II intervensi (WILLIAM. SE,) dan kuasanya, pada waktu dilokasi objek sengketa a quo Penggugat atau yang mewakilinya tidak bisa menunjukkan lokasi tanah milik Penggugat hanya menjelaskan tidak jauh dari kantor Samsat yang menurut keterangannya dibeli pada tahun 1998 oleh penggugat (Wibyanto Onggara Achmad). -----

----- Menimbang

Hal. 80 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



----- Menimbang, bahwa walaupun terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3478 tanggal 10 September 1997 seluas 1.978 m2 atas nama Wibyanto Onggara Achmad; Sertipikat Hak Milik Nomor : 3479 tanggal 9 September 1997 seluas 1.989 m2 atas nama Wibyanto Onggara Achmad; Sertipikat Hak Milik Nomor : 3620 tanggal 12 Pebruari 1998 seluas 1.992 m2 atas nama Wibyanto Onggara Achmad lebih dulu terbit pada tahun 1997. Namun, menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2) :**

Bahwa “Dalam hal atas suatu bidang tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “; dalam kenyataannya Pihak Penggugat tidak menguasai tanah obyek sengketa secara nyata maka tidak memenuhi hal yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, karena tidak dikuasainya secara nyata maka Ketentuan Pasal tersebut haruslah dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan pengetahuan Hakim dilapangan dan bukti Tergugat, baik Penggugat dan Tergugat atau Tergugat Intervensi letak tanah objek sengketa a quo tidak bisa dilihat dari segi kilometernya, sebagai tolak ukur untuk menentukan lokasinya tetapi adalah berdasarkan pengukuran pengembalian batas dan alas hak/pemberian hak penerbitan SHM – SHM tersebut, maka penerbitan SHM - SHM atas nama Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) berdasarkan akte jual beli dari MUHAMAD

JUMBRIN

Hal. 81 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



JUMBRIN P., NURUL WAHIDAH dan CIPRIANUS BAMBANG, adalah didasarkan kepada Surat Pernyataan dari Ir. Abdul Hayie sendiri tahun 1984, dengan gambar peta kasar tidak disahkan oleh aparat pemerintah setempat Lurah dan Camat, sedangkan SHM - SHM atas nama Tergugat II intervensi (WILLIAM, SE) alas hak/pemberian haknya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Daerah Tingkat II Palangka Raya, tanggal 22 Agustus 1983, Nomor: KA/D.I.7/VIII/1983, atas nama: HASANNORDIN, maka menurut pendapat Majelis Hakim dan berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan bahwa penerbitan SHM - SHM atas tanah objek sengketa a quo atas nama: William, SE dkk (Tergugat II Intervensi) cukup berdasarkan hukum, karena alas haknya/pemberian haknya lebih dahulu diberikan kepada nama: HASANNORDIN, sedangkan SHM - SHM atas nama Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) adalah surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Ir. Abdul Hayie, tanpa diketahui Lurah dan Camat tahun 1984, maka oleh karena itu SK. Kakanwil BPN Kota Palangka Raya tahun 1997 sebagai dasar penerbitan SHM – SHM atas nama MUHAMAD JUMBRIN,NURUL WAHIDAH dan CIPRIANUS BAMBANG sekarang atas nama Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) adalah cacat hukum, karena alas haknya/pemberian haknya terletak diatas tanah Tergugat II Intervensi (WILLIAM,SE ,dkk). Maka secara mutatis mutandis penerbitan SHM – SHM atas nama Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) adalah cacat Hukum pula. -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah berhasil berdasarkan fakta - fakta hukum membuktikan kebenaran akan dalil - dalil bantahannya dan yang

terbukti

Hal. 82 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



terbukti tersebut diatas adalah berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya. -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat merupakan pihak yang dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang - Undang 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor: 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti - bukti yang relevan baik bukti - bukti tertulis, keterangan para saksi maupun keterangan para pihak dipersidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti - bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ini. -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang - Undang nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang

Hal. 83 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



tentang perubahan kedua atas Undang - Undang nomor: 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan perundang -
undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini. -----

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp
1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Pada Hari : JUMAT,
Tanggal : 31 Mei 2013, oleh Kami : Dra. Hj. MAWARNI MARIA, SH. selaku
Hakim Ketua Majelis, MARTA SATRIA PUTRA,SH.MH. dan ERNA DWI
SAFITRI, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari:
SELASA, Tanggal 4 JUNI 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu
oleh: RUSMINI SIAGIAN,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangka Raya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi
dan WILLIAM,SE. -----

Hakim

Hal. 84 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Dra. HJ. MAWARNI MARIA, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MARTA SATRIA PUTRA, SH., MH.

ERNA DWI SAFITRI, SH.

Panitera Pengganti,

RUSMINI SIAGIAN, SH

Perincian Biaya Perkara No. 05/G/2013/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 120.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 46.000,-
4. Sumpah	Rp. 25.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 830.000,-</u>
	Rp. 1.062.000,-

Hal. 85 dari 85 hal. Putusan 05/G/2013/PTUN.PLK